

**PELAKSANAAN PERNIKAHAN MASYARAKAT BERMANI ULU
SEBELUM DAN SESUDAH PP NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG
BIAYA NIKAH NOL RUPIAH DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum Islam (M.H)**

Oleh:

**ALFUADI
NIM : 16802001**

**PROGRAM PASCASARJANA
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2019**

PERSETUJUAN KOMISI
PEMBIMBING TESIS


NAMA : Alfuadi
NIM : 16802001
ANGKATAN : 2016/2017

Pembimbing I,




Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag.
NIP. 19550111 197603 1 002

Pembimbing II,



Dr. H. Lukman Asha, M.Pd.I
NIP. 19590929 1999203 1 001

Mengetahui
Penanggung Jawab Program Studi
Ahwal Al - Syakhsiyah




Dr. Hasep Saputra, MA
NIP. 19851001 201801 1 001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
HASIL UJIAN TESIS**


Tesis yang berjudul **“Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Bermani Ulu Sebelum Dan Sesudah PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Nol Rupiah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan”** yang ditulis oleh Sdr. **Alfuadi, NIM. 16802001** telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua,



Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M.Pd.
NIP. 19660925 199502 2 001

Sekretaris,




Dr. H. Lukman Asha, M.Pd.I
NIP. 19590929 1999203 1 001

1. Penguji Utama

Dr. Yusefri, M.Ag.


NIP. 19700202 198004 1 002




2. Penguji

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag.

NIP. 19550111 197603 1 002




Rektor,
IAIN Curup



Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19711112 199903 1 004

Direktur Pascasarjana,
IAIN Curup



Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 19750112 200604 1 009

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Alfuadi

NIM : 16802001

Tempat Tanggal Lahir : 12 Oktober 1972

Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah

Pekerjaan : ASN Kementerian Agama (Penyuluh Agama)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul *“Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Bermani Ulu Sebelum dan Sesudah PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nol Rupiah di Kantor Urusan Agama Kecamatan”* adalah benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat didalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Rejang Lebong, 24 Juli 2019
Yang Menyatakan.



Alfuadi
NIM. 16802001

ABSTRAK

ALFUADI, Nim. 16802001 “*Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Bermani Ulu Sebelum Dan Sesudah PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Nol Rupiah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan*”, Tesis Curup: Program Pascasarjana IAIN Prodi ahwal al-syaksiyah, 2019

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al-Qur'an secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) adalah tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur masalah pencatatan perkawinan, bahwa suatu perkawinan harus dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 yang berisi bahwa biaya pencatatan nikah didalam KUA pada jam dan hari kerja Rp. 0,00 (nol rupiah), sedangkan untuk pencatatan pernikahan diluar KUA Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui *pertama*, bagaimana Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Bermani Ulu Sebelum PP 48 Tahun 2014, di Kantor Urusan Agama. *kedua*, bagaimana Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Bermani Ulu Sesudah PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya Nikah Nol Rupiah di KUA.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), peneliti menggunakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian yang dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak berbentuk hitungan. Penelitian ini, selain berdasarkan data kepustakaan mengenai teori-teori atau konsep-konsep penelitian ini juga memerlukan pencermatan di lapangan terhadap objek penelitiannya yaitu di KUA Kecamatan Bermani Ulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1 untuk menjelaskan Pelaksanaan Pernikahan Sebelum PP nomor 48 tahun 2014, Mengacu kepada PP 47 tahun 2004 administrasi nikah hari biasa sebesar RP.50.000 sedangkan diluar kerja RP.600,000, Proses pelaksanaan inilah yang muncul pungli/gratifikasi, *Kedua*, untuk menjelaskan pelaksanaan pernikahan Masyarakat Bermani Ulu sesudah PP. Nomor 48 tahun 2014 Tentang biaya Nikah nol rupiah di Kantor Urusan Agama, dengan muncul PP 48 tahun 2014 menjadi benang merah untuk KUA/ Penghulu dan Masyarakat, sehingga pelaksanaan pernikahan betul-betul mengacu kepada PP tersebut tidak ada lagi pungutan-pungutan liar yang menguntungkan pihak KUA dan penghulu, karena pembayaran sudah diatur dan langsung disetorkan ke PT. Pos atau ke Bank oleh pihak calon Pengantin dan ini terjadi di KUA Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

Kata Kunci : Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014, KUA, Perkawinan

ABSTRACT

Alfuadi: The implementation of marriage's Bermani ulu society before and after pp number 48 of 2014 concerning the cost of zero rupiah marriage at the sub-district religious affair office, 2019

Marriage is an inner and outer bond between men and women who are institutionalized in one institution that is solid and recognized both religiously and legally. Al-Qur'an normatively encourages humans to live in pairs that aim to create a happy family and restful. Law No. 1 of 1974 concerning Marriage has formulated the validity criteria of a marriage stipulated. In Article 2 section (2) where each marriage is recorded according to the applicable laws and regulations. In Article 2 section (2) of Law Number 1 of 1974 regulating the issue of marriage registration, that a marriage must be recorded according to the applicable legislation. Marriage records are regulated in PP number 48 of 2014 which contains that the cost of marriage registration in the KUA at hours and working days is Rp.0.00 (zero rupiah), while for marriage registration outside KUA Rp.600,000.00 (Six hundred thousand rupiah). The aim of this research First, how did the implementation of public marriage take place before PP 48 year 2014, in the office of religious affairs. Second, how did the implementation of public marriage take place after PP 48 year 2014 concerning the cost of zero rupiah marriage in KUA.

This research is field research. Researchers use research with a qualitative descriptive approach. The research is referred to as the type of research whose findings are not in the form of counts. This research, aside from to library data regarding theories or concepts of this research also requires scrutiny in the field of the object of research is in the KUA Bermani Ulu district.

The results showed that 1) the implementation of the marriage before PP number 48 of 2014 in the Office of Religious Affairs in Bermani Ulu sub-district was where the issue of the cost of marriage referred to PP number 47 of 2004 namely the administration of marriage of official hours of Rp.50,000 while Rp.600,000 of the rules such as the implementation process gave rise to the assumption of many people the occurrence of extortion / gratification. From the implementation side of marriage in the KUA before the existence of PP number 48 of 2014 more dominant outside the office than in the KUA. Based on data obtained from 2012 to 2013, most couples who are not girls or not boys. About the zero rupiah marriage fee at the religious affairs office, with the emergence of PP number 48 of 2014 being the red thread for KUA / Penghulu and the community, so that the implementation of marriage really refers to the PP there is no presumption illegal levies from the KUA and the chief, because payment has been arranged and directly deposited to PT. Pos or to the bank by the bride and groom and this occurs in KUA Bermani Ulu sub-district, Rejang Lebong district.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt, Yang telah memberi rahmat, hidayah dan taufik sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul : Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Bermani Ulu sebelum dan sesudah PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Nol Rupiah Di KUA. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH).

Sholawat dan beriring salam penulis sampaikan kepada Junjungan Rasulullah Saw, Tokoh reformasi dalam waktu 23 tahun mampu mendobrak Jazirah Arab yang gersang dan tandus menjadi jazirah yang penuh kedamaian dibawa panji-panji ke Islaman.

Dalam penulisan tesis ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa ada bimbingan bantuan dan dorongan serta petunjuk dari semua pihak yang terkait, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Pd. Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Fakhrudin. Mpd. Rektur Pasca Sarjana IAIN Curup.
3. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag. selaku pembimbing I yang selalu membimbing, mengarahkan, memotivasi serta dorongan moril selama dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Hasep Septora, MA Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, yang telah memberi izin serta membimbing dan mengarahkan dalam proses Penelitian.
7. Segenap dosen Pascasarjana IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan serta membantu kelancaran Administrasi sejak awal hingga akhir Perkuliahan.
8. Para Tenaga Administrasi Pascasarjana IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan akademis dan membantu kelancaran administrasi sejak awal hingga akhir perkuliahan ini.
9. Keluarga besar, terkhusus Istri tercinta, Efzurni, S.Ag.M.Pd. Anak-anak Tersayang, Luthfi Madani Rahmansyah, Safira Nurul Azmi dan Nilfa Aviva, Yang kaya dengan doa serta selalu memberikan semangat dalam masa perkuliahan dan menyelesaikan tesis ini.

10. Rekan-rekan Kelompok kerja Penyuluh Agama Islam Kabupaten Rejang Lebong dan rekan-rekan kelompok Penyuluh Non PNS Kecamatan Bermani Ulu, yang telah membantu,memberikan dorongan moril serta motivasi dalam proses perkuliahan di Pascasarjana IAIN Curup hingga dalam penyelesaian tesis ini.
11. Teman-teman Angkatan I Pascasarjana IAIN Curup Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang selalu ada dalam kebersamaan dan bantuannya baik suka maupun duka dalam proses perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.
12. Terkhusus ibunda tercinta dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta dorongan moral dan spritual selama perkuliahan di Pascasarjana IAIN Curup dan tidak pernah berhenti mendo,akan untuk kesuksesan dalam perkuliahan.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, tegur sapa yang kontrukstif dari semua pihak penulis menerima dengan senang hati, semoga Tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi pribadi, keluarga, Almamater dan masyarakat yang lebih luas.

Curup, Juni 2019

Penulis

Alfuadi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Pustaka	8
H. Tinjauan Pustaka	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan	
1. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam	21
2. Dasar Hukum Pernikahan	26
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	27
4. Hukum Pernikahan	36
5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	40
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi KUA	41
C. Prosedur Pelaksanaan Pernikahan di KUA	43
D. Pencatatan Pernikahan	45
E. Pencatatan Pernikahan di KUA dan di Luar KUA	49
F. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014	51
G. Dampak yang Bisa Ditimbulkan Apabila Perceraian Terjadi Dalam Pernikahan yang Dicatatkan	55
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	59
B. Subyek dan Obyek Penelitian	60
C. Sumber Data	61
D. Teknik Pengumpulan Data	61
E. Teknik Analisis Data	63

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sejarah dan Profil Singkat KUA Bermani Ulu	
1. Sejarah Singkat KUA Bermani Ulu	65
2. Visi Dan Misi KUA Bermani Ulu	68
3. Tugas Pokok Dan fungsi Lembaga KUA Bermani Ulu	68
B. Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Bermani Ulu Sebelum PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Nol Rupiah di Kantor Urusan Agama Kecamatan	69
C. Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Bermani Ulu Sesudah PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Nol Rupiah di Kantor Urusan Agama Kecamatan	75
D. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Mengenai Biaya Nol Rupiah di KUA Kec. Bermani Ulu	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al-Qur'an, secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, al Qur'an juga menyebut dalam surat an-Nisa (4) ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا
غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.¹

Rasulullah Saw. pun mendoakan para umat Nya yang telah menikah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ : (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ,
وَبَارَكَ عَلَيْكَ , وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ,
وَأَبْنُ حُرَيْمَةَ , وَأَبْنُ حِبَّانَ

Artinya: bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bila mendoakan seseorang yang nikah, beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu dan

¹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 25.

menetapkan berkah atasmu, serta mengumpulkan engkau berdua dalam kebaikan." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.²

Bahwa perkawinan sebagai *mitsaqan galidhan*, yakni sebuah ikatan yang kokoh.³ Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.

Dalam hukum Islam, hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibanding dengan hukum-hukum muamalah yang lain. Perkawinan adalah *mitsaqan ghalidan*, atau ikatan yang kokoh, yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Kebahagiaan dalam keluarga merupakan keinginan yang diharapkan semua manusia, dan itu akan terasa disaat sebuah keluarga menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing baik suami ataupun istri dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, segala tingkah laku, gerak langkah, selalu berorientasi kearah itu walaupun dalam aplikasi memakai cara yang berlawanan dengan tujuan tadi.

Mengenai perkawinan di Indonesia, terdapat aturan tersendiri tentang tata cara pelaksanaan maupun hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Peraturan tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang perkawinan adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan

² Al-Hafizh ibn Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Moh. Machfuddin Aladip, (Semarang: Toha Putra, 2010), hal., 544.

³ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat Jilid 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Cet. ke-2, hal. 61.

perkara perkawinan. Sedangkan kompilasi hukum Islam adalah realisasi hukum Islam di Indonesia yang penyebarluasannya dilakukan melalui Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut aturan agama masing-masing.⁴ Selanjutnya untuk menjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam, maka perkawinan tersebut harus dilaksanakan di depan pegawai pencatat nikah. Karena perkawinan yang tercatat akan memiliki kekuatan hukum, sedangkan perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum.

Aturan perkawinan diatas dalam praktiknya dilengkapi dengan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁵

Dalam pelaksanaan aturan pencatatan pemerintah mengaturnya dalam Undang- Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak Negara yang berlaku pada Departemen Agama yang sudah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014. Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa biaya per peristiwa nikah

⁴ Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, Cet-6., h. 278.

⁵Peradilan agama adalah salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman. Untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan pasal 10 UU no.14 tahun 1970 di lingkungan peradilan agama di undangkanlah UU no.7 tahun 1989 ,dalam bab I, pasal 2 jo.bab III pasal 49 ditetapkan tugas kewenangannya untuk memeriksa,memutus,dan menyelesaikan perkara-perkara “perdata” di bidang Perkawinan,Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Sedekah, dan Ekonomi syariah.

atau rujuk adalah Rp 600.000,-, sedangkan aturan lain diatur dalam pasal 6 yang berbunyi bahwa:

- 1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- 2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari kantor urusan agama kecamatan.
- 3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor urusan agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah).⁶

Di daerah Bermani Ulu berdasarkan observasi yang dilakukan penulis,

nampaknya pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak sebanding dengan jumlah yang menikah dirumah calon pengantin. Masyarakat masih lebih memilih mengadakan akad nikah dirumah. Masyarakat tidak keberatan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Hal tersebut terlihat dari data yang penulis dapat dari KUA Bermani Ulu yaitu 115 pasangan yang menikah diluar KUA Kecamatan, dan 19 pasangan yang menikah di KUA Kecamatan pada tahun 2016.

Masyarakat cenderung berpikir menghilangkan anggapan negatif masyarakat. Karena untuk daerah Bermani Ulu, yang sering menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah pasangan yang bukan dari gadis atau bujang. Melainkan pasangan yang dulu pernah bekeluarga alias janda atau duda. Terlebih lagi dengan adanya anggapan bahwa jika menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan tanpa biaya, calon pengantin laki-laki akan dianggap tidak siap dalam urusan nafkah ke depannya. Bahkan ada yang beranggapan jika pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah pasangan yang menikah karena sesuatu hal tidak

⁶ Peraturan Pemerintrah Nomor 48 tahun 2014.

dikehendaki seperti karena calon pengantin sudah hamil duluan. Bisa disimpulkan untuk hipotesa awal ini pelaksanaan PP Nomor 48 tahun 2014 ini masih belum terlaksana dengan baik.

Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan pernikahan masyarakat Bermani Ulu sebelum dan sesudah adanya PP Nomor 48 tahun 2014. Sehingga bisa terlihat apakah PP Nomor 48 tahun 2014 itu bisa terlaksana sesuai dengan yang diinginkan UU tersebut. Apakah sudah teralisasi mengenai penjelasan aturan tentang biaya nikah gratis di KUA kecamatan di daerah Bermani Ulu apa belum. Penulis ingin melihat apakah pelaksanaan PP Nomor 48 Tahun 2014 itu sudah benar-benar terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak pada tahun ini dan ke depannya. Sehingga bisa dicari alasan benarkan hipotesa diatas memiliki relasi dengan pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan PP Nomor 48 tahun 2014 tersebut. Dan untuk lebih bisa melihat pencapaian terealisasinya PP Nomor 48 tahun 2014 tersebut diperlukan juga untuk diketahui bagaimana pelaksanaan pernikahan masyarakat Bermani Ulu sebelum adanya peraturan pemerintah tersebut. Adapun penelitian ini berjudul **Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Bermani Ulu Sebelum dan Sesudah PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Nol Rupiah di Kantor Urusan Agama Kecamatan.**

B. Identifikasi Masalah

Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pernikahan masyarakat Bermani Ulu sebelum dan sesudah adanya PP Nomor 48 tahun 2014. Sehingga bisa terlihat apakah PP Nomor 48 tahun 2014 itu bisa terlaksana sesuai dengan yang diinginkan UU tersebut. Apakah sudah teralisasi mengenai penjelasan aturan tentang biaya nikah Nol Rupiah di KUA kecamatan di daerah Bermani Ulu, apa belum. Terlebih lagi berdasarkan observasi awal penulis, menemukan banyaknya pendapat masyarakat yang beranggapan kalau seandainya ada pasangan yang menikah di kantor KUA Kecamatan, pasangan tersebut memiliki masalah atau pandangan negatif. Bahkan mereka beranggapan hanya janda dan duda saja yang menikah di Kantor KUA Kecamatan. Untuk pasangan gadis atau perjaka dinilai kurang menunjukkan kelas orangtuanya di masyarakat.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih akurat dan untuk lebih mempermudah serta memperjelas pokok bahasan, maka penulis membatasi penelitian pada pelaksanaan pernikahan Masyarakat Bermani Ulu dua tahun sebelum dan dua taun sesudah PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah nol rupiah di kantor urusan agama kecamatan. Tepatnya pelaksanaan pernikahan pada tahun 2012 sampai tahun 2016.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang dan tujuan PP Nomor 48 tahun 2014 tentang nikah Nol Rupiah di Kantor Urusan Agama?
2. Bagaimana pelaksanaan pernikahan masyarakat Bermani Ulu sebelum PP Nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah nol rupiah di kantor urusan agama kecamatan?
3. Bagaimana pelaksanaan pernikahan masyarakat Bermani Ulu setelah PP Nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah nol rupiah di kantor urusan agama kecamatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- 1, Untuk mengetahui bagaimana latar belakang dan tujuan PP Nomor 48 tahun 2014 tentang nikah nol rupiah di Kantor Urusan Agama
- 2.. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan masyarakat Bermani Ulu sebelum PP Nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah nol rupiah di kantor urusan agama kecamatan.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan masyarakat Bermani Ulu setelah PP Nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah nol rupiah di kantor urusan agama kecamatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mempunyai signifikansi akademis (*academic significance*) bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat memperkaya khasanah perpustakaan mengenai pelaksanaan pernikahan masyarakat Bermari Ulu sebelum dan sesudah PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah nol rupiah di kantor urusan agama kecamatan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan di dalam membuat kebijakan dan perumusan aturan formal yang lengkap, khususnya bagi Pengadilan Agama dan Instansi yang terkait dalam hal menangani perkara mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 mengenai biaya nol rupiah di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

G. Kajian Pustaka

1. PP Nomor 48 tahun 2014

PP Nomor 48 tahun 2014 merupakan alternatif dari pemerintah untuk memperjelas pembiayaan akad nikah. PP ini akan menggantikan PP 2008 tahun 2008 tentang tarif atas jenis PNPB. Besaran biaya operasional KUA dan penghulu akan ditentukan per peristiwa di suatu wilayah berdasarkan penggolongan wilayah seperti pegunungan, kepulauan dan daerah terpencil. Untuk masyarakat yang terbukti memenuhi kriteria miskin maka mereka akan dibebaskan dari biaya-biaya tersebut. Mereka juga dapat menikah di KUA maupun di luar jam kerja KUA dengan

kebijaksanaan pihak KUA yang mendatangi mereka dengan mempertimbangkan kondisi keuangan mereka.

2. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa mempunyai arti yang sebenarnya (arti hakikat) dan arti kiasan (arti majazi). Arti sebenarnya dari kata nikah dalam bahasa Arab adalah *al-dham* yang berarti menghimpit, mendidih atau berkumpul, sedangkan arti kiasannya adalah *watha'* yang berarti bersetubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.⁷ Sedangkan menurut istilah ilmu fiqh, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-katayang semakna dengannya.

Menurut Anwar Harjono, pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Al-Azhari sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ibrahim Jannati dalam bukunya *Fiqh Pertimbangan Lima Mazhab*, bahwa makna asli nikah dalam Bahasa Arab adalah bersetubuh.⁸ Dikatakan pula, bahwa berpasangan itu juga merupakan salah satu dari makna nikah. Karena ia menjadi penyebab adanya hubungan badan. Sementara itu, Al-Farisi mengatakan sebagaimana dikutip oleh Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah dalambukunya, *Fiqh Wanita* dikutip oleh Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah dalam bukunya, *Fiqh Wa'nita (Edisi Lengkap)*, "jika mereka mengatakan bahwa si fulan atau anaknya fulan menikah, maka yang dimaksud adalah mengadakan akad. Akan tetapi,

⁷ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 453.

⁸ Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, (Jakarta:Cahaya, 2017), cet Ke-1, h. 300.

jikadikatakan bahwa ia menikahi istrinya, maka yang dimaksud adalah hubungan badan”.⁹

Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹⁰ Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Allah Swt. Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.....”.¹¹

Allah Swt. Tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah Swt. Mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki laki dan perempuan, diatur secara terhormat

⁹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), Cet. Ke-40, h. 393.

¹⁰ Busriyanti, *Fiqh Pernikahan*, (Curup: LP2 STAIN Curup, 2011), h. 4.

¹¹ Kementerian Agama RI, h. 99

berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.¹² Kesimpulan yang dapat penulis tarik dari pengertian pernikahan ini adalah pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan antara seorang laki-laki dan seorang wanita dalam suatu ikatan perkawinan.

3. Dasar Hukum Pernikahan

Pada dasarnya golongan fuqaha yakni jumhur berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunah, sedangkan golongan Zahiri mengatakan bahwa menikah itu wajib. Para ulama Maliki *Muta'akhirin* berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunah untuk sebagian lainnya dan mubah bagi golongan lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya. Perbedaan pendapat ini disebabkan permasalahan apakah kalimat perintah dalam ayat yang berkenaan dengan masalah ini, apakah harus diartikan kepada wajib, atau sunah, atau mungkin mubah. Ayat tersebut adalah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.(QS. Az-Zariyat: 49).¹³

¹² Slamet Abidin dan Aminuddin, *fiqih Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), h. 10

¹³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia.199) h.10

Dalam hal ini Nabi Muhammad Saw. Menyinggung dalam hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “dari Abdilah ibnu mas’ud ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda siapa diantara kalian yang sudah mampu memberi nafkah (lahir dan batin), menikahlah. Sebab pernikahan dapat menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa di antara kalian yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa. Sesungguhnya puasa adalah perisai baginya dari berbuat maksiat”.¹⁴

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa menikah itu wajib bagi sebagaian orang dan sunat untuk sebagaian yang lain serta mubah bagi sebagaian yang lain, dan berdasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Qiyas semacam inilah yang disebut *Qiyas Mursa*

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan nikah pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002), h. 99

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum 21)¹⁵

Dalam hal ini Nabi Muhammad Saw. Menyinggung dalam hadist:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَاهَا , وَحَسَبِهَا , وَجَمَاهَا , وَلِدِينِهَا , فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ أ
بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda, perempuan dinikahi karena empat hal: karena hartanya, kemudian keterununanya, kecantikannya, dan agamanya. Oleh karena itu, pilih yang kuat agamanya maka engkau akan beruntung”¹⁶

Melalui hadist tersebut, Nabi Muhammad Saw. Mengajukan bahwa hendaklah tujuan dan pertimbangan agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur.

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikembangkan sebagai berikut:

a. Melaksanakan Libido Seksualis

Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan

¹⁵ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy' ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadis 5: Sunan Abu Dawud*, (Jakarta: Almahira, 2013), hal.420.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002), h. 676

cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.¹⁷

Tujuan utama adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ini berkaitan pembersihan moralitas manusia. Akhlak manusia sebelum peradabannya mencapai puncak kemanusiaan hidup bagaikan binatang. Pergaulan bebas antara sesama jenis masalah yang tabu, melainkan merupakan tontonan sehari-hari. Anehnya lagi, pada zaman moderen sekarang ini pergaulan bebas dan seks tanpa ikatan pernikahan telah dibela mati-matian oleh kaum liberalis dan sekuler yang mengukur perbuatan mereka dengan ukuran seni yang semata-mata kebudayaan yang saraf dengan nafsu syahwat.

b. Sebagai Ibadah

Pernikahan merupakan sesuatu hal yang dinilai ibadah disisi Allah SWT, hal ini dapat ditinjau dari empat segi yaitu: *Pertama*, Pernikahan adalah usaha seseorang untuk mendapatkan anak sesuai dengan kecintaan dan kehendak Allah untuk melestarikan spesies manusia. *Kedua*, dengan memperbanyak anak, berarti seseorang mengharapkan cinta Rasulullah, sebab hal ini akan menjadi kebanggaan beliau kelak pada Hari Akhir. *Ketiga*, seseorang akan mendapatkan berkah dari doa anak-anaknya yang saleh. Untuk itu selaku orang tua harus mendidik anak-anaknya kearah agama sehingga menjadikan anak-anak yang sholeh dan sholehah. *Empat*, ia juga bisa meminta syafaat dari anak yang

¹⁷ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy' ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadis 5: Sunan AbuDawud*, (Jakarta: Almahira, 2013), h.421

meninggal waktu kecil, jika ia meninggal sebelum orangtuanya.¹⁸ Dengan adanya keturunan ini maka selaku orang tua juga bisa beribadah yakni dengan berusaha mendidik turunan yang menjadi atas Allah amanah dengan cara mendidik anak-anak mulai dari awal, terutama seorang wanita yang menjadi tolok ukur dari pendidikan agama yang ditanamkan dari kandungan hingga dilahirkan, seterusnya dibesarkan oleh orang tua.

c. Memperoleh Keturunan

Tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Agar pembicaraan makhluk manusia bukan sekadar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitive yang seolah-olah tidak lebih dari dongeng masa lalu.

d. Memperoleh Keturunan Yang Saleh

Keturunan yang saleh atau salehah bisa membahagiakan kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari anak yang diharapkan oleh orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yang bersifat kejiwaan. Maka untuk mendapatkan keturunan yang saleh kita dilarang menikahi perempuan dari keluarga dekat (mahram), ataupun perempuan yang buruk budi pekertinya. Hanya anak yang salehlah merupakan bagian dari amalan seseorang yang akan bermanfaat setelah ia meninggal.¹⁹ Untuk itu pada saat akan melaksanakan pernikahan sangat penting bagi seorang laki-laki melihat dan menyatakan tentang

¹⁸ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2011) h. 17

¹⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999) h.14-15

seorang wanita yang akan dipinang begitupun sebaliknya harus seorang wanita harus mengetahui dan melihat seorang laki-laki yang akan dipilih untuk dijadikan pasangan hidupnya, karena pernikahan itu bertujuan untuk memperoleh keturunan yang shaleh dan sholehah.

e. Memperoleh Kebahagiaan dan Ketenteraman

Tidak hanya faktor kepentingan agama saja, ternyata menikah juga bertujuan untuk diri kita sendiri. Tujuan tersebut untuk mendapatkan kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan di dunia ini. Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah.

H. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran kepustakaan khususnya mengenai pelaksanaan pernikahan masyarakat Bermani Ulu sebelum dan sesudah PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah nol rupiah di kantor urusan agama kecamatan, penulis tidak menemukan bahwa penelitian ini pernah dilakukan oleh orang lain. Dengan kata lain penelitian yang diajukan dalam Tesis ini adalah penelitian yang masih original. Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skripsi berjudul *Respon Masyarakat dan Penghulu Tentang Biaya Pernikahan Pasca Revisi PP 47 tahun 2004 (Studi Kasus Di Kecamatan Kabupaten Bogor)*. Penelitian ini membahas bagaimana implementasi pelaksanaan masyarakat

Revisi PP 47 tahun 2004. Penelitiannya merupakan penelitian lapangan yang menggunakan subjek penelitian dengan metode sampel dan survey populasi tertentu. Hasil penelitiannya adalah masyarakat daerah Bogor yang cenderung menerima dan menyambut baik revisi PP Nomor 47 tahun 2004 tentang biaya nikah gratis di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Namun ada juga masyarakat yang menilai PP Nomor 47 tahun 2004 tidak perlu direvisi.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah (Studi Terhadap Pandangan Kepala Kua Kecamatan Gondokusuman Dan Tegalrejo Tahun 2015). Skripsi thesis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016 yang ditulis oleh Faiz Adzkie Arsyad. Berdasarkan hasil penelitiannya, kebijakan pemerintah dalam menghilangkan praktek gratifikasi di kalangan oknum penghulu sudah dirasa berjalan dengan baik dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah. Kemaslahatan yang ditimbulkan adalah hilangnya praktek gratifikasi. Masyarakat Kecamatan Tegalrejo yang notabene pendidikannya kurang, belum paham tentang peraturan terbaru tersebut karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA di kecamatan tersebut.

Tesis pada tahun 2016, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Penetapan Biaya Nikah Di Kua Nalumsari Kabupaten Jepara.* Ditulis oleh Abdul Kahar dari Fakultas Hukum UNISSULA. Penelitian ini membahas mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Nalumsari Kabupaten Jepara. Dengan hasil penelitiannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Nalumsari Kabupaten Jepara belum bisa

terlaksana secara menyeluruh karena masyarakat belum bisa mengurus pernikahan sendiri akan tetapi masih menggunakan jasa pak modin sehingga terjadi penambahan biaya nikah melebihi jumlah yang telah ditentukan oleh Pemerintah , demikian juga nikah di kantor pada hari dan jam kerja yang Rp 0,- sebagai alternatif bagi masyarakat yang kurang mampu belum bisa berjalan. Disamping itu pemerintah juga masih harus membenahi dan mengatasi dampak yang timbul antara lain aspek infrastruktur Kantor KUA yang masih jauh dari kelayakan tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah peristiwa nikah di kantor dan aspek keuangan, yaitu pembayaran honor penghulu yang dibayarkan tiga atau empat bulan setelah pelaksanaan pernikahan dapat memberatkan penghulu sehingga harus mencari pinjaman supaya bisa melaksanakan tugasnya.

Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah : Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bancar. Undergraduate thesis dari UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015 ditulis oleh Imam Bashori. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah ditetapkan oleh Presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Juli 2014. Peraturan ini ditetapkan untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang PNBPN. Karena PP Nomor 47 kurang bisa mengakomodasi proses administrasi pernikahan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah terdapat 3 ketentuan yang menjadi perubahan besar mengenai pembiayaan nikah. Pertama adalah menikah di kantor KUA atau di jam kerja adalah gratis. Kedua, melangsungkan pernikahan di luar Kantor KUA atau di luar jam kerja masyarakat

ahrus membayar sebesar Rp. 600.000,-. Dan yang ketiga adalah bagi masyarakat yang kurang mampu yang ingin melangsungkan pernikahan di luar Kantor KUA dengan gratis membawa SKTM dari lurah pasangan calon pengantin dan Camat. Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ditetapkan dan mulai diterapkan di masyarakat memunculkan respon yang beragam bagi masyarakat wilayah KUA Bancar. Mengenai efektifitasnya yang disandingkan dengan teori al-maslahah al-mursalah bahwasanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Nikah kurang sesuai dengan tujuan syara' al-maslahah al-mursalah dari segi tingkatannya. Yaitu tidak sesuai dengan menjaga agama, menjaga harta dan menjaga keturunan.

Skripsi Oktaria Cantona yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Pernikahan Di Dalam dan Di Luar KUA (Studi KUA Kecamatan Selupu Rejang Lebong). Skripsi ini menerangkan Pertama, penjelasan dari kepala dan Penghulu KUA Kecamatan Selupu Rejang, bahwa peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 berjalan dengan baik oleh pihak KUA Kecamatan Selupu Rejang, kedua penjelasan dari Masyarakat yang telah melaksanakan pernikahan baik diluar maupun di dalam KUA Kecamatan Selupu Rejang, masyarakat diberi biaya tambahan yaitu, untuk saksi dua orang, pengambilan blangko NA, penataran Catin, biaya ini sukarela tidak ditetapkan pihak Kua.

Tesis. Mohammad Hendy Mustafa, dengan judul Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2014. (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Kediri

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan kata *nikah*, nikah menurut bahasa berarti: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Maka nikah bisa juga diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *watha'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi istri.²⁰ Beberapa pengertian perkawinan menurut beberapa sumber, yaitu:

a. Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²¹ Perkawinan tersebut juga “pernikahan” berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus) juga untuk arti akad nikah.²²

b. Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhram²³

²⁰ M. A. Tihani, dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawal) Pers, 2010), h.7

²¹.Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia terbaru*, (Surabaya: Amelia, 2003) h.226

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munaqahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h, 7

²³.Beni Ahmad Saibani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h .9

c. Perkawinan merupakan salah satu Sunnatullah yang umum berlaku pada semua Makhhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh. Sebagaimana berlaku pada makhluk Allah yang paling sempurna yakni manusia ?

d. Perkawinan dalam bahasa arab adalah “nikah” menurut syara’ hakikat nikah itu ialah akad antara calon laki-laki dengan perempuan yang membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri.²⁴

e. Perkawinan adalah metode atau cara yang paling baik untuk memelihara dan mengembangbiakan keturunan umat manusia, untuk memelihara nasab yang sangat penting untuk kemegahan dan perjuangan Islam.²⁵

f. Dalam pasal I Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶

g. Pernikahan adalah suatu ikatan batin dengan tali syariat dan cinta di mana tali yang telah diikat oleh Allah SWT tersebut tidak boleh diputuskan kecuali ada alasan yang syar.²⁷

²⁴ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) h.143

²⁵ Abdul Hamid, *Fiqih Komtemporer*, (Curup: LP2 STAIN Curup, 2001) h.188

²⁶ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, *Perkawinan dan Undang-undang NO. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Visi Media, 2007) h. 2

²⁷ Ansorie Fahmi, *Buruan Nikahin Gue(Indahnya merajut tali kasih di bawah naungan Ilahi)*, (Jakarta:AIMawardi, 2006) h. 66

h. Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

i. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan Rumah tangga dan keturunan, tetapi dapat juga dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan jalan antara satu dengan lainnya.²⁸

j. Menurut kompilasi hukum Islam pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *Miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan Ibadah.²⁹

Dari beberapa pengertian pernikahan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian pernikahan itu adalah sebuah ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan Mahram sehingga membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri yang sah sesuai dengan syariat Islam dan bertujuan untuk mendapatkan keturunan dalam sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

²⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998) h. 374

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003) h. 70

Seperti dijelaskan didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبْعَانِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saj.³⁰

Demikian juga dengan *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, juga terdapat dalam surat al-Ahzab: 37

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka”.³¹

Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan didefinisikan “Perkawinan adalah Ikatan Lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³²

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasannya perkawinan di definisikan sebagai berikut: “Yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalizhan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2009)

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2009) h. 423

³² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan* (Bandung: Citra Umbara, 2009) h.2

merupakan ibadah, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warah*.³³

Para fuqaha dan mazhab empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan suami isteri. Perkawinana adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan suami istri dan untuk melanjutkan keturunan.³⁴

Selain pengertian menurut undang-undang, menurut istilah Hukum Islam, terdapat beberapa definisi diantaranya adalah:

Menurut Abu Yahya Zakariyah Al-Ansyary sebagaimana dikutip oleh Abdur Rahman Al-Ghazaly bahwa perkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata semakna dengannya.³⁵

Sedangkan menurut Muhammad Abu Ishrah yang dikutip oleh Abdur Rhaman Ghazaly perkawinan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batasan hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.³⁶

Dari beberapa pengertian pernikahan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian pernikahan itu adalah sebuah ikatan yang kuat antara seorang

³³ Undang-undang Nomor Tahun 1974, *Tentang Perkawinan* (Bandung: Diponegoro, 200) h.228

³⁴ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) h.31

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Groub, 2006) h.8

³⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pramada Media Groub, 2006) h.

laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan Mahram sehingga membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri yang sah sesuai dengan syariat Islam yang saling mendapatkan hak dan kewajiban berlandaskan asas tolong menolong dan bertujuan untuk mendapatkan keturunan dalam sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

2. Dasar Hukum Pernikahan

a. Qur'an Surat Arrum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³⁷

b. Dalam Al-Qur'an terdapat anjuran untuk melaksanakan perkawinan

diantarnya dalam surat Annur ayat : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
 يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.³⁸

³⁷ Diponegoro, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Lajnah Pentashih Mushaf Al-qur'an, 2004) h. 406

³⁸ Diponegoro, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Lajnah Pestashid Mushaf Al-qur'an, 2004) h. 354

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

Artinya: “dari abdullah bin Mas’ud r.a. ia berkata : rasulullah s.a.w. bersabda kepada kami : Hai kaum pemuda, apabila di antara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan; dan barang siapa tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu, sebab puasa itu jadi penjaga baginya”.³⁹

Dari penjelasan Ayat Al-Qur’an dan Hadits diatas bahwa anjuran melaksanakan perkawinan dengan tujuan utama baik bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhkan diri dari penyimpangan, dan Hadits Rasulullah SAW menjelaskan anjuran bagi pemuda yang telah sanggup untuk melaksanakan perkawinan sehingga bisa mengendalikan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam).⁴⁰

Karena perkawinan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dan di catat menurut perundang-undang maka

³⁹ Adib Basri Musthofa, *Terjemahan Shahih Muslim*, (Semarang:Cv Asy Syifa, 1992) h.745

⁴⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbarah 2009) h. 20

perkawinan tersebut dianggap sah. Dalam Islam, perkawinan sah apabila telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan.

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.⁴¹

Jumhur ulama itu sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan;
- c. Adanya dua orang saksi;
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan, dan dijawab oleh pengantin laki-laki.⁴²

Syarat merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.

a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan

Adapun syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan melakukan perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) *Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkaitan dengan dirinya.*
- 2) *Keduanya sama-sama beragama Islam.*
- 3) *Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.*
- 4) *Antara kedua belah pihak setuju untuk melangsungkan perkawinan.*

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011) h.59

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006) h. 13

5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.⁴³

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”⁴⁴

b. Wali Nikah

Di dalam pasal 19 KHI disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁴⁵ Dengan demikian apabila tidak dipenuhi maka status perkawinan tidak sah. Ketentuan ini didasarkan pada sebuah hadits Rasulullah Saw:

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ رَوَاهُ أَحْمَدُ
 وَالْأَزْ

Artinya: “Dari Abu Burda Ibnu Musa, dari ayahnya r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali”. (HR Ahmad dan Imam Empat).⁴⁶

Keberadaan seorang wali dalam akad adalah suatu yang mesti ada dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.⁴⁷ Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan sebagian para ulama

⁴³ Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat*, h. 66

⁴⁴ Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. h. 5

⁴⁵ Undang-undang Perkawinan, h.234

⁴⁶ Undang-undang Perkawinan, h.59

⁴⁷ Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan*,(Jakarta:Kencana,2011) h. 69

secara prinsip. Dalam akad perkawinan menurut itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuan untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik).⁴⁸ Karena keberadaan wali nikah merupakan rukun, maka juga harus mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian.⁴⁹

Dalam pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di rumuskan sebagai berikut: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.⁵⁰

Yang berhak menempati kedudukan wali nikah ada tiga kelompok, pertama, wali nasab yaitu wali yang berhak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa juga wali aqrab dan ab'ad (saudara terdekat atau yang agak jauh). Kedua, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak ('adal) atau tidak ada, atau karena sebab lain. Ketiga, wali mu'thiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.⁵¹

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazali. Fiqh Munakahat, h.59

⁴⁹ Ahmad Ofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), h, 84

⁵⁰ Ahmad Ofiq *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta Rajawali Pers),h. 234

⁵¹ Syarifuddin, h.75

Di dalam pasal 21, 22, dan 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merinci tentang wali sebagai berikut

Pasal 21

- 1) *Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.*
- 2) *Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.*
- 3) *Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.*
- 4) *Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.*
- 5) *Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.*
- 6) *Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.*
- 7) *Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.*
- 8) *Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.*

Pasal 22

- 1) *Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.*

Pasal 23

- 1) *Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.*

- 2) *Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.*⁵²

Jadi dalam pasal 21 yang menjelaskan bahwa yang berhak menjadi wali yaitu wali nasab yang terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kedudukan yang pertama lebih didahulukan dan kelompok yang lainnya disesuaikan dengan erat tidaknya susunan kekerabatan terhadap calon mempelai wanita.

Sedangkan dalam pasal 22 menjelaskan bahwa apabila wali nikah yang berhak menjadi wali nikah terdapat halangan untuk menjadi wali nikah, seperti menderit tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur maka hak perwalian tergeser oleh wali nikah lain menurut derajat berikutnya.

Dalam pasal 22 menjelaskan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dapat menghadiri atau adlal . Sedangkan dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak menjadi wali nikah apabila sudah ada keputusan dari pengadilan agama terhadap wali tersebut.

c. Saksi Nikah

*Akad perkawinan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari.*⁵³ *Dalam menempatkan kedudukan saksi dalam perkawinan jumhur ulama yang terdiri dari ulama Syafi'iyah, Hanabilah,*

⁵² Undang-undang Nomor I Tahun 1974, h . 234-235

⁵³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan, (Jakarta: Kencana,2011) ,h , 81-82

menempatkannya dalam rukun perkawinan, sedangkan Hanafiyah dan Zhahiriyah menempatkannya sebagai syarat. Demikian pula dengan ulama Malikiyah. Menurut ulama ini tidak ada keharusan untuk menghadiri saksi dalam waktu akad perkawinan, yang diperlukan adalah mengumumkannya namun disyaratkan ada kesaksian melalui pengumuman itu sebelum bergaul.⁵⁴

Dasar hukum keharusan saksi dalam akad perkawinan tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۗ

Artinya: “apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”.⁵⁵

Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Saksi itu berjumlah paling sedikit 2 orang. Inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Bagi ulama Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, sedangkan bagi ulama Zhahiriyah boleh saksi itu terdiri dari empat orang.
- 2) Kedua saksi tersebut beragama Islam dan merdeka.
- 3) Kedua saksi itu adalah laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam mazhab Hanafiyah membolehkan saksi perempuan asalkan diantaranya ada saksi laki-laki. Sedangkan ulama Zhahiriyah membolehkan semuanya perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.
- 4) Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan adil pada saksi perkawinan.
- 5) Kedua saksi dapat mendengar dan melihat.

⁵⁴ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazha*. (Bandung: Hasyimi, 2010), h.338

⁵⁵ Departemen Agama RI, h.558

- 6) *Undang-undang perkawinan tidak menempatkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun undang-undang perkawinan menyinggung kehadiran saksi itu dalam pembatalan perkawinan, sedangkan KHI mengatur saksi dalam perkawinan yang materi keseluruhannya terambil dari kitab fiqh menurut jumhur ulama.*⁵⁶

Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur KHI terdapat dalam pasal-pasal 24, 25, dan 26 sebagai berikut:

Pasal 24

- 1) *Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.*
- 2) *Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi*

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak tergantung ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

*Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.*⁵⁷

Pasal-pasal diatas mererangkan bahwa saksi nikah merupakan bagian dari rukun dalam proses pelaksanaan akad nikah. Orang-orang yang dapat menjadi saksi nikah yaitu laki-laki,muslim,adil,aqil baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli. Dan saksi wajib untuk menyaksikan secara langsung proses akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat* h.

⁵⁷ Undang-undang Perkawinan 1974, h. 236

d. Ijab Qabul atau Sighat akad Nikah

Sighat akad nikah atau ijab dan qabul adalah perikatan hubungan perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan didepan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab qabul.⁵⁸ Ijab dilakukan oleh pihak perempuan yang menurut kebanyakan fukaha dilakukan oleh walinya (wakilnya), dan qabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki.⁵⁹

Ulama sepakat menempatkan ijab dan qabul sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁰

- 1) *Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak perempuan dengan pihak laki-laki. Sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak laki-laki*
- 2) *Materi ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan*
- 3) *Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang*
- 4) *Antara ijab dan qabul disyaratkan terjadi dalam satu majelis, tidak disela-selai dengan pembicaraan lain pembuatan-pembuatan yang menurut adat kebiasaan dipandang mengalihkan akad yang sedang dilakukan.⁶¹*

e. Mahar

Mahar dalam bahasa Arab disebut dengan nama, yaitu: mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba', ujr, 'uqar, dan alaiq. Keseluruhan kata tersebut

⁵⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pers), h,25

⁵⁹ Syaikh al-'Allamah Muhammad, h. 390

⁶⁰ Syarifuddin, *Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, h. 27

⁶¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 27

mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima.⁶² Ulama fiqh memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansial. Di antaranya seperti yang dikemukakan ulama Hanafiyah sebagai berikut: “Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.”⁶³

Mengenai mahar Al-Qur’an menyebutkan dalam surat An Nisaa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.⁶⁴

Ayat di atas dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum bapak menerima dan menggunakan maskawin tanpa seizin putrinya. Maka turunlah ayat tersebut diatas sebagai larangan terhadap perbuatan seperti tersebut diatas.⁶⁵

Jadi berdasarkan penjelasan ayat di atas menerangkan bahwa yang berhak menggunakan mahar adalah istri orang tua dari istri tidak berhak menggunakan mahar tersebut. apabila suami menggunakan mahar tersebut harus ada persetujuan dari istri

⁶² Syarifuddin *Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, h. 84-85

⁶³ Syarifuddin, h. 77

⁶⁴ Departemen Agama RI, h. 77

⁶⁵ Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV Diponegoro, 1996), h. 121

4. Hukum Pernikahan

Perkawinan itu asal hukumnya adalah sunnah, akan tetapi bisa berubah disebabkan adanya illah yang berbeda, sebagaimana di bawah ini secara rinci jumbuh ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang tertentu:

a. Makruh

bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula dia punya perlengkapan untuk menikah tapi fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakitan, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

b. Sunnah

bagi orang-orang yang berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.

c. Haram

bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan itu ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

d. Wajib

Bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia khawatir akan terjerumus ketempat maksiat kalau ia tidak menikah.

e. Mubah

Bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.⁶⁶

⁶⁶ Amir Syaripuddin, h. 45-46

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*.

Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu sebagai, berikut:

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk nikah, telah pantas untuk nikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk nikah, belum berkeinginan untuk nikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada.⁶⁷

Ulama hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk nikah, berkeinginan untuk nikah dan memiliki perlengkapan untuk nikah, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau tidak nikah.
- b. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.⁶⁸

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang-orang tertentu sebagai berikut:

⁶⁷ Syaikh al-Allamah Muhammad, h. 391

⁶⁸ Syaikh al-Allamah Muhammad, h. 392

1. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memebuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau yakin perkawinan tidak akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
2. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan nikah dan pernikahan itu tidak akan mendastangkan kemudaratn apa-apa kepada siapapun.⁶⁹

Berdasarkan penjelasan diatas ada beberapa pendapat ulama mengenai hukum perkawinan, yang pertama menurut pendapat ulama Syafi'iyah bahwa hukum perkawinan dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sepeerti sunnah bagi orang yang telah mampu untuk menikah dan sudah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan, kemudian kemudian makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk nikah, dan belum ada keinginan untuk menikah sedangkan perlengkapan untuk menikah juga belum ada.

Sedangkan pendapat menurut ulama hanafi'iyah berpendapat bahwa hukum perkawinan terbagi dua yaitu wajib apabila orang-orang yang telah pantas untuk menikah, sudah ada keinginan untuk menikah dan telah memiliki perlengkapan untuk menikah sehingga dapat terhidar dari perbuatan dosa. Dan makruh bagi orang yang telah mampu untuk melakukan perkawinan namun ia takut akan berbuat curang dalam perkawinannya. Dan menurut ulama lain ada juga mengatakan bahwa hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan dan orang-orang tertentu, haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi

⁶⁹ Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011). h. 45-46

atau mencapai tujuan ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan, sedangkan ia menyakini bahwa perkawinan itu akan merusak kehidupannya. Dan mubah bago orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan bagi siapapun.

5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
- b. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Memperoleh keturunan yang sah;
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal,
memperbesar rasa tanggung jawab;
- e. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahma (keluarga yang
tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang);

f. Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizan* sekaligus mentaati perintah Allah

SWT bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.⁷⁰

Sedangkan melakukan pernikahan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat besar, yaitu :

- a. Menghindari terjadinya perzinahan
- b. Menikah dapat merendekahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan
- c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti HIV/ AIDS.
- d. Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga
- e. Nikah merupakan setengah dari agama
- f. Menikah dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan Negara
- g. Perkawinan dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.⁷¹

Dari beberapa penjelasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan dan hikmah dari sebuah pernikahan adalah semata-mata untuk beribadah

⁷⁰ Beni Ahmad Saebeni, Fiqh Munakahat Jilid 2, (Bandung: Pustaka setia, 2001), h. 62

⁵² Beni Ahmad Saebeni Fiqh Munakahat, Jilid 2, h. 38

kepada Allah dan mendapatkan ketenangan lahir dan batin dari kehidupan dunia sampai pada kehidupan akherat yang kekal dan abadi.

B. Kedudukan Tugas dan Fungsi KUA

1. Kedudukan KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam.⁷²

2. Fungsi KUA

Dalam melaksanakan tugas–tugasnya, Kantor Urusan Agama (KUA) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA.
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah.
- g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

⁷² Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kantor Urusan Agama

3. Tugas Kepala KUA

Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Kepala KUA mempunyai tugas memimpin, mengorganisasikan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Dengan demikian Kepala KUA memiliki tugas :

- a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan KUA maupun dalam hubungan antar pemerintah baik pusat maupun daerah.
- b. Bertanggung jawab untuk memimpin, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan.
- c. Menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.
- d. Mengembangkan tata hubungan dan membangun kerjasama dengan pemerintah daerah dan unit kerja lain yang terkait.
- e. Menyelenggarakan administrasi keuangan, akuntansi, dan pelaporan keuangan dan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Melaksanakan pengawasan melekat, penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berjenjang dan berkala.

C. Prosedur Pelaksanaan Pernikahan di KUA

1. Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan atau di hadapan PPN.

Setelah akad nikah itu dilangsungkan, nikah itu dicatat dalam akta nikah rangkap dua (model N)

2. Kalau nikah dilangsungkan diluar balai nikah, nikah itu dicatat pada halaman 4 model NB dan ditanda tangani oleh suami, isteri, wali nikah, dan saksi-saksi yang diawasi oleh PPN. Kemudian segera dicatat dalam akta nikah model (N), dan di tanda tangani hanya oleh PPN atau wakil PPN.

3. Akta nikah dibaca, kalau perlu diterjemahkan kedalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi dan kemudian ditanda tangani oleh suami, isteri, wali, saksi-saksi, dan pegawai PPN atau wakil PPN.

4. PPN membuatkan bukti akta nikah (model NA) rangkap dua, dengan kode dan nomor yang sama. Nomor tersebut menunjukkan nomor unit dalam tahun, nomor unit dalam bulan, angka romawi bulan dan angka tahun.

5. Kutipan akta nikah diberikan kepada suami dan isteri.

6. Nomor ditengah model NB (daftar pemeriksaan nikah) diberi nomor yang sama dengan nomor akta nikah.

7. Akta nikah dan kutipan akta nikah harus ditanda tangani oleh PPN. Dalam hal wakil PPN yang melakukan pemeriksaan dan menghadiri akad nikah diluar balai nikah.

8. PPN berkewajiban mengirimkan akta nikah kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya, apabila folio terakhir pada buku akta selesai dikerjakan.

9. Jika mempelai seorang janda/duda karena cerai talak atau cerai gugat, PPN memberikan kepada pengadilan agama yang mengeluarkan akta cerai bahwa duda/janda tersebut telah menikah dengan menggunakan formulir modal ND

rangkap dua. Selanjutnya PPN menyimpan bersama dengan berkas daftar pemeriksaan nikah (model NB).⁷³

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pencatatan perkawinan ini diatur dalam pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 1946 jo. Undang-undang No.32 tahun 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan:

- a. Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
- b. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum.

D. Pencatatan Pernikahan

Pencatatan perkawinan (nikah) adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar atau hajjiah dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Pencatatan perkawinan tidak

⁷³Beni Ahmad Saebeni, Fiqh Munakahat Jeld, 2 h.63

diatur dalam Nash baik Alquran maupun Sunnah. Hal ini berbeda dengan transaksi muamalat yang dalam alquran diperintahkan untuk mencatatnya. Atas dasar inilah, fiqh tidak menganggap penting terhadap eksistensi pencatatan perkawinan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan alat bukti otentik sebuah perkawinan suatu kebutuhan.

Pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu solusi terhadap kondisi demikian. Bertitik tolak dari hal tersebut maka pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum (revormasi Hukum)keluarga yang dilakukan oleh negara-negara dunia Islam. Bahkan dengan tidak tercatatnya hubungan suami istri itu, sangat mungkin salah satu pihak berpaling dari tanggung jawabnya dan menyangkal hubungannya sebagai suami istri. Pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaharuan hukum yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam dalam bentuk Lex Humana (hukum manusia, human law) yang mengatur hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat tertentu dalam kerangka tuntutan-tuntutan khusus dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapnya keharusan pencatatan perkawinan di dalam alquran dan sunnah, atas dasar inilah para ulama fiqh juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam.

Pertama, adanya larangan dari Rasulullah SAW untuk menulis sesuatu selain Alquran sebagai bentuk pemahaman teologi normatif dalam Alquran⁷⁴

Pencatatan perkawinan sangatlah urgen selain demi terjaminnya ketertiban akta bisadigunakanuntukmendapatkanhak-hak,danterlepasdari prasangka,keraguan,kelalaian serta saksi-saksi yang cacat secara hukum,kendatipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administrative tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan ditertibkan buku kutipan akta nikah yang sah, Disini akan dijelaskan bagaimana hukum pencatatan perkawinan dalam Islam :

1. *Manhaj*

Manhaj yang digunakan dalam pengambilan hukum pencatatan nikah ini adalah qiyas, Qiyas menurut bahasa berarti”mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya” menurut Istlah Ushul Qiyas adalah : Menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya *dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan illat antara keduanya.*

2. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan oleh syari’at dan juga tidak dilarang oleh syariat, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, dalam hal ini pencatatan

⁷⁴ Jurnal pengertian pencatatan perkawinan (*Analisis Atas ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan*) (<https://www.google.com/search>)

perkawinan di pandang sebagai suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

3. *Tatbiqiyyah dan natijah al hukm Al Ashal*

Artinya “ *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua’alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....*

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Al-Qur’an Surat’ Nisa’ ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya “ *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*

Apabilah akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.

a. *Al- Far’u*

Hukum pencatatan perkawinan tidak ditemukan pada Alqur’an dan hadist bahkan bahasan ini kurang mendapat perhatian serius dalam ulama Fiqh walaupun ada ayat Al-Qur’an yang menghendaki untuk mencatat segala transaksi mu’alah.

b. **Hukum Ashal.**

Hukum yang terdapat pada Al-Ashal adalah sunnah karena Alqur’an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah, seperti pada surat Al-baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ
اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tuliskan mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Setiap anjuran dalam kaidah fiqh adalah sunnah muaqad.

c. Al-Illat

Illat adalah sifat yang terdapat dalam hukum asal, dipakai sebagai dasar hukum yang dengan illat itu dapat diketahui hukum cabang (Furu') Illat dari pencatatan hutang piutang adalah bukti keabsahan perjanjian/transaksi muamalah (bayyinah syar'iyah). Kesimpulannya hukum pencatatan perkawinan adalah sunnah muaqad sebagaimana hukum pencatatan dalam akad hutang piutang. Dalam kaidah fiqhiyah: suatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan.⁷⁵

E. Pencatatan Perkawinan di KUA dan di Luar KUA

Pelaksanaan pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh orang yang melaksanakan perkawinan. Ketentuan dari pencatatan perkawinan dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini bukan merupakan syarat sahnya nikah. Tujuan dari ketentuan ini adalah merupakan bukti yang menunjukkan kejelasan dari status perkawinan seseorang.

Dari segi agama sudah diatur bahwa dalam perkawinan pencatatan perkawinan adalah suatu hal yang harus dilakukan. Karena apabila perkawinan tidak dicatatkan akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi tiap pasangan, khususnya dari pihak isteri. Pencatatan perkawinan juga akan membuat kejelasan

56.Ahmad Azhar Bashir,hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta UII Pers) h, 26

dari status anak yang nantinya akan memberi kekuatan hukum bagi anak tersebut. Namun dari segi lain pencatatan perkawinan ini tidak termasuk kedalam rukun dan syarat.

Melihat dari pentingnya proses pencatatan perkawinan maka apabila dalam perkawinan antara calon suami dan isteri tidak dicatatkan, maka akan mengakibatkan kemudharatan khususnya bagi isteri dan anaknya, hal ini sesuai dengan kaidah *menolak kemafsadatan dan mengambil kemaslahatan*.

Pelaksanaan akad nikah di KUA dan diluar KUA pada dasarnya tidak ada perbedaan. Hanya dalam pelaksanaannya, perbedaan dari akad nikah di KUA dan diluar KUA adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaannya. Pemerintah disini juga tidak memberikan batasan bahwa pelaksanaan akad nikah harus dilaksanakan di KUA. Apabila pihak calon pengantin ingin melaksanakan perkawinan diluar KUA, maka konsekuensinya pihak calon pengantin harus memanggil pihak KUA sehingga sehingga harus menyiapkan tempat dan acara yang dimana akan menambah biaya yang harus dikeluarkan.

Pihak KUA dalam hal ini PPN akan datang ketempat calon pengantin sebagaimana yang diatur dalam pasal 22 PMA Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa Pegawai Pencatat Nikah selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.⁷⁶

F. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014

⁷⁶Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

1. Latar Belakang PP No. 48 Tahun 2014

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan nikah dalam pasal 21 . hal itu juga terjadi di KUA Kecamatan Bermani Ulu kabupaten Rejang lebong.menyebutkan bahwa pelaksanaan akad nikah dilakukan di KUA, dan dapat dilaksanakan di luar KUA atas permintaan pengantin dengan persetujuan PPN. Namun tidak ada ketentuan biaya yang pasti terkait pelaksanaan akad nikah diluar KUA, sementara itu tradisi masyarakat lebih menghendaki akad nikah dilakukan di luar KUA dengan menghadirkan Penghulu⁷⁷. Sehingga petugas mendapatkan uang transportasi dari keluarga yang mempunyai

Biaya yang diterima Penghulu dari masyarakat yang melaksanakan akad nikah di luar KUA dianggap *gratifikasi* oleh sebagian penegak hukum. Sehingga sempat membuat beberapa penghulu tidak mau melayani pencatatan nikah diluar KUA dan di luar jam kerja. Selain itu munculnya kasus *gratifikasi* yang dilakukan oleh Penghulu, karena diduga terlibat kasus pungutan liar atas biaya pencatatan nikah di luar ketentuan yang berlaku.

Persoalan nikah dan rujuk telah menjadi persoalan fundamental bagi kementerian agama, adanya biaya pernikahan yang mahal hingga *gratifikasi* penghulu kerap kali menghiasi media massa, sebagai bentuk respon pemerintah menerbitkan PP No 48 Tahun 2014 sebagai bentuk solusi untuk menjawab

⁷⁷ Sopian Hadi , "*Penghulu citra wawasan etika, Penghulu yang membaca dan menulis,*" Edisi III Tahun III, Penghulu, Desember 2013, h .34

persoalan yang ada. Penerapan PP No 48 Tahun 2014 ditujukan untuk menjawab berbagai persoalan yang ada dalam kementerian agama khususnya persoalan nikah dan rujuk yang menjadi kebutuhan fundamental bagi masyarakat. Implikasi penerapan PP No 48 tahun 2014 bagi penghulu, birokrasi dan masyarakat diantaranya adalah memberikan kepastian dalam hal biaya nikah dan rujuk serta pendapatan penghulu jika melaksanakan pernikahan di luar kantor atau di luar jam kerja. Selanjutnya penerapan PP No 48 Tahun 2014 juga menambah tahapan birokrasi yang harus dilalui oleh masyarakat yang ingin mendaftarkan nikah secara langsung di KUA. Selain itu penerapan PP No 48 Tahun 2014 juga tidak berimplikasi banyak terhadap peristiwa gratifikasi penghulu yang selama ini menjadi salah satu faktor terbitnya PP No 48 Tahun 2014

2. ISI PP No 48 Tahun 2014

Pada tanggal 27 Juni 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani peraturan pemerintah No. 48 tahun 2014. Peraturan pemerintah No. 48 Tahun 2014, ini merupakan perubahan atas peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2004. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

Menetapkan : Peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- 1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- 2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

2. Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel. I. Tarif Nikah Rujuk PP 48 tahun 2014.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
II. PENERIMAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	per peristiwa nikah atau rujuk	600.000,00

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan⁷⁸

3. Penjelasan PP No 48 Tahun 2014

Untuk meningkatkan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan bukan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber

⁷⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, *Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama*

penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dengan Peraturan Pemerintah ini.⁷⁹

G. Dampak yang bisa ditimbulkan Apabila Perceraian Terjadi dalam Pernikahan yang dicatatkan

Dengan dicatatnya perkawinan maka apabila terjadi perceraian akan ada akibat hukum yang bisa terjadi diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah:

1. Pemeliharaan Anak

Setiap membicarakan perceraian baik yang terdapat dalam hukum positif atau hukum Islam, anak mendapat tempat yang sangat tinggi sehingga anak menjadi pertimbangan primer ketika suami istri akan memutuskan hubungan perkawinan memprioritaskan kelanjutan pemeliharaan anak juga terdapat dalam setiap hukum dan agama di manapun di dunia ini termasuk di Indonesia. Dalam Fiqih klasik pemeliharaan anak atau *Hadhanah* mendapat tempat tersendiri, malah *Hadhadah* diletakkan oleh para ulama klasik dalam satu bab khusus yaitu bab *Hadhanah* yang diletakkan setelah membahas bab Nafkah atau menggabungkannya di bawah kitab Al Nikah setelah membahas tentang perceraian⁸⁰, ini sebagai indikasi bahwa posisi anak untuk mendapatkan hak-

⁶⁰Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, *Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama*.

⁸⁰ Al-Sayuthi, h. 282

haknya menjadi perhatian yang sangat besar dari para ulama, di samping perhatian para ulama terhadap persoalan lainnya.

Meletakkan kepentingan anak melebihi dari dari kepentingan yang lain juga dapat ditemukan dalam UU Perkawinan dan KHI, sekalipun perincian tentang hadhanah ini lebih rinci dan tegas dalam Kompilasi Hukum Islam dibandingkan dengan yang terdapat dalam KHI Pasal 156. Dalam pasal 156 dari huruf (a sampai f) akibat yang ditimbulkan dari perceraian semua berpihak kepada kepentingan anak,mulai siapa bertanggung terhadap pemeliharaan anak setelah suami istri bercerai,hak pilih anak yang sudah mumayyiz untuk mendapatkan hadhanah dari bapak ataupun ibunya,ketrlibatan pengadilan dalam menentukan siapa yang tidak cakap dalam melakukan pemeliharaan anak,siapa yang bertanggung jawab dalam membiayai anak-anak, dan lain-lain, Tetapi amat disayangkan sekali kelengkapan pasal dari pasal tentang pemeliharaan anak tidak di lengkapi dengan perundang-undang yang berpungsi untuk memantapkan perwalian anak,demikian juga tentang kewajiban mantan suami untuk membiayai kebutuhan anak dan mantan istri di pengadilan agama.⁸¹

2. Terbaginya Harta Bersama

Dalam fikih klasik, apabila suami istri bercerai, harta yang diperoleh dalam perkawinan tidak dibagi,karena menurut ulama klasik anak dan harta milik suami malah istri sendiri dapat dikatakan milik suami dengan seorang istri,maka biasanya istri yang keluar dari rumah suami, Ulama Klasik tidak mengenal adanya

⁸¹ .Moh.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam,suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), h. 192.

harta bersama (Harta yang diperoleh selama perkawinan), fikih hanya mengenal adanya harta syirkah.⁸²

Menyangkut harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Memberikan aturan tersendiri yang lebih lengkap dari pada UU perkawinan, Dalam Undang-Undang Perkawinan harta bersama dibicarakan hanya dalam 3 pasal 4 ayat, Mulai dari pasal 35 sampai dengan pasal 37. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (HKI) Membicarakan harta bersama terdiri dari 12 pasal dan 18 ayat, mulai dari pasal 85 sampai pasal 97 menyatakan” Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” Harta yang akan dibagi jika terjadi perceraian antara suami-istri dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud sebgaimana yang terdapat dalam pasal 91 menyatakan :

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi tidak bergerak,benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak
atas persetujuan pihak lainnya.⁸³

Eksistensi harta bersama diakui Undang-Undang Perkawinan, PP No. 9, dan KHI. Berdasarkan aturan yang telah disebutkan diatas,harta yang diperoleh selama

⁸² H. 203

⁸³ . Moh. Idris Ramulyo. h. 231

perkawinan dibagi atas dasar keseimbangan, sekalipun hanya suami atau istri saja yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, jika terjadi perceraian, maka eksekutifnya adalah dibaginya harta bersama dengan jumlah yang seimbang tanpa membeda-bedakannya kecuali berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

3. Membayar Mahar

Mahar merupakan salah satu bentuk yang harus dibayar calon suami kepada calon istri, sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa 4,24 dan ayat 25.⁸⁴ Dalam melakukan pembayaran mahar, fikih memberikan kelonggaran untuk membayar tunai atau menangguhkannya, tergantung dari kerendahan calon istri, karena mahar merupakan simbol penghargaan calon suami terhadap istri atau juga dapat dikatakan bentuk kesanggupan suami untuk memikul tanggung jawab memikul perkawinan.⁸⁵

Apabila terjadi perpisahan antara suami istri ditengah jalan dengan cara bercerai, maka mantan suami wajib membayar mahar kepada mantan istri berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama ketika melakukan akad pernikahan. Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang mahar, begitu juga menurut PP. No 9 tahun 1975, tetapi Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit menyerahkan kepada masing-masing agama untuk mengatur sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

⁸⁴. Kompilasi Hukum Islam, h.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menguraikan mahar menjabarkan secara luas dan terperinci sebagai sebagaimana yang terdapat pada 8 pasal dan 9 ayat. Mulai dari pasal 30 sampai pasal 38. Untuk menentukan mahar, KHI tidak memberikan batasan tertentu apa, berapa, dan seperti apa mahar itu akan dibayarkan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Sebagai mana yang telah diungkapkan Subarata secara harfiah deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk membuat panca indra (*deskriptif*) mengenai situasi-situasi dan kejadian⁸⁶ Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan, yaitu penelitian tentang asas-asas hukum adat, kaedah hukum yang berlaku, dan sistematika hukum, serta mengkaji tentang respon opini social mengenai suatu peraturan hukum yang diterapkan pemerintah. Seberapa besar sebuah aturan tersebut mempengaruhi pola pikir masyarakat.. Penelitian ini umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan sekarang atau interaksi yang terjadi di dalamnya.⁸⁷

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bersifat deskriptif kualitatif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh pemaparan dengan kalimat yang sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada serta memberikan gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Kemudian juga akan

⁸⁶ Sumadi Subrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 18.

⁸⁷ Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012,

dilakukan analisis untuk menemukan persamaan dan perbedaan diantara kedua sistem. Analisis dimaksudkan berdasarkan data lapangan, gambaran teori dan norma yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.

Dalam penelitian ini akan digambarkan keseluruhan subjek terhadap penelitian serta yang berkaitan dengan mengenai pelaksanaan pernikahan masyarakat Bermani Ulu sebelum dan sesudah PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah nol rupiah di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan alasan peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menghasilkan data yang tidak berupa angka akan tetapi data nyata yang berupa kata-kata dan perilaku yang telah diamati oleh peneliti.

B. Subyek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber tempat peneliti memperoleh keterangan penelitian. Namun tidak sembarang subjek yang dijadikan subjek penelitian penulis melainkan dengan memilih orang tertentu (*key person*) sebagai informan dalam pengambilan data lapangan yaitu kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, staf pegawai dan tokoh masyarakat serta beberapa masyarakat yang menikah pada rentang waktu 2012 sampai 2016 yang berada di Kecamatan Bermani Ulu.¹

Tabel. B.1 Pernikahan dan Rujuk KUA Kecamatan Bermani Ulu

NO	Tahun	NIKAH LUAR KANTOR	NIKAH DI KANTOR
01	2012	97	09
02	2013	103	11
03	2014	100	20
04	2015	99	29
05	2016	96	19

06	2017	119	96
07	2018	123	24

Data peristiwa nikah dan rujuk KUA kecamatan Bermani Ulu :

Sedangkan objek penelitian merupakan pokok persoalan atau permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis, objek yang akan diteliti dalam hal ini adalah Pelaksanaan Pernikahan masyarakat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 mengenai biaya nikah Nol rupiah di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

C. Sumber Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara mendalam pihak-pihak terkait. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan dari objek penelitian. Data primer ini diperoleh langsung dari survey yang diajukan kepada responden yaitu sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *stratified random sampling* (pengambilan secara acak)
- b. Data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan⁸⁸. Dalam teknik pengumpulan data ini peneliti ingin mengetahui bagaimana situasi, aktivitas, perilaku serta gambaran umum informan.

2. Wawancara

Dalam proses wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengejar informasi atau yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi informasi atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut⁸⁹.

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan dan informan juga memberikan jawaban secara lisan pula⁹⁰.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan kunci, yang kemudian akan menunjukan kepada siapa lagi peneliti dapat melakukan wawancara untuk memperoleh informan.

⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar, 1996), h. 157.

⁹⁰ Wayan Nurkencana, *Pemahaman Individu*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 61

3. Study Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya⁹¹. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tambahan sehingga memperkaya informasi atau data yang diperoleh peneliti.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah pengumpulan data. Analisis dilakukan agar peneliti segera menyusun untuk melengkapinya selanjutnya diharapkan dari analisis awal diperoleh kesimpulan sementara. Analisis data dalam penelitian ini, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. *Mengcoding* (menandai jawaban mana yang penting yang dapat mendukung penelitian), *mengkategorisasikan* jawaban-jawaban dari data, dan membandingkan jawaban yang sama dan jawaban yang berbeda.
2. *Reduksi* yaitu pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan (membuat ringkasan)⁹² serta Mereduksi data berarti merangkum, memilih

⁹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 158.

⁹²<http://insanajisubekti.wordpress.com/tag/reduksi-data/> diakses pada tanggal 26 Desember 2015. Pukul 12:54 WIB.

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya⁹³.

3. *Display* yaitu menjadikan data menjadi hasil penelitian.
4. Pengecekan keabsahan data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas).

Ketekunan pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara :

- a. Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan.
- b. Menelaahnya secara rinci sehingga pola pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami.

Dalam penelitian ini tehnik pemeriksaan keabsahan data dapat dicapai peneliti dengan jalan sebagai berikut :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumentasi
- c. Membandingkan perkataan orang didepan umum dengan perkataan yang secara pribadi.
- d. Membandingkan perkataan orang pada situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

⁹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 247

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah dan Profil Singkat KUA Bermani Ulu

1. Sejarah Singkat KUA Bermani Ulu

Sejarah berdirinya KUA Bermani Ulu tidak terlepas dari sejarah perjalanan pejabat yang ditugaskan pertama kali sebagai KUA Kecamatan Bermani Ulu. Orang yang dimaksud adalah Bapak Supianto, S. Ag. yang diangkat dan dipercaya ditugaskan sebagai PPN Kecamatan Curup yang bertugas di Balai Nikah Kecamatan Bermani Ulu. Dimana pada waktu itu Kecamatan Bermani Ulu masih berstatus sebagai persiapan atau belum definitive. Pengangkatan Bapak Supianto S, Ag ,berdasarkan Surat Keputusan Ka. Kanwil Depag Provinsi Bengkulu Nomor Wg/1-b/KP.002/693/2001.⁹⁴

Setelah resmi dilantik sebagai wakil PPN untuk wilayah Kecamatan Bermani Ulu, oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Rejang Lebong yang menjabat pada waktu itu. Dengan bermodalkan sepucuk surat Bapak Supianto, S.Ag segera memboyong keluarganya menuju ke tempat tugas yang baru dan kecamatan yang masih baru pula. Sebelumnya beliau bertugas di Kecamatan Lebong Selatan. Wakil PPN yang baru ini mengontrak sebuah rumah penduduk di Desa Kampung Melayu yang merupakan ibukota dari kecamatan Bermani Ulu. Di rumah kontrakan inilah wakil PPN dan

⁹⁴Arsip Data base KUA Bermani Ulu.

keluarga berkantor sementara untuk melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat Bermani Ulu selama kurang lebih empat bulan. Karena belum ada staf Bapak Supianto bekerja seorang diri.

Setelah empat bulan berjalan barulah ditempatkanlah seorang staf untuk membantu kepala KUA Kecamatan Bermani Ulu menjalankan tugasnya. Mengenai fasilitas kantor, Supianto beserta staf menumpang di gedung Madrasah Ibtidaiyyah GUPPI Nomor 12 yang terletak di Desa Sentral Baru yang telah vakum sebagai kantor sementara. Kondisi yang semakin tidak kondusif karena gedung terlalu kecil dan jumlah karyawan bertambah, maka kantor KUA Kecamatan Bermani Ulu dipindahkan ke perumahan bidan Puskesmas milik Desa yang tidak digunakan. Hal tersebut dilakukan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih optimal. Hingga pada akhirnya diperintahkan oleh atasan untuk segera mencari dan mempersiapkan tanah untuk lokasi pembangunan gedung KUA Kecamatan Bermani Ulu.⁹⁵

Untuk merealisasikan dan melaksanakan perintah tersebut, kepala dan staf mulai berupaya untuk mendapatkan tanah wakaf. Setelah melalui berbagai usaha akhirnya pihak perangkat desa dan seluruh masyarakat Desa Kampung Melayu bersedia mewakafkan tanah milik desa dengan ukuran 40x30 meter persegi untuk pembangunan gedung KUA Bermani Ulu. Keberhasilan tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan dan kerjasama dengan perangkat desa dan

⁹⁵Arsip Database KUA Bermani Ulu.

tokoh masyarakat Desa Kampung Melayu. Serta dukungan dari pihak Muspika Kecamatan Bermani Ulu.

Akhirnya melalui proyek kanwil departemen agama provinsi Bengkulu, pada bulan Juni 2006 dibangunlah gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong yang baru. Letaknya berdampingan dengan Kantor Kecamatan Bermani Ulu. Sehingga lebih mempermudah jalur koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan pihak kecamatan dan masyarakatpun jadi lebih mudah untuk berurusan ke KUA Kecamatan Bermani Ulu.

Pada masa kepemimpinan Bapak Sarno pada tahun 2014 dengan terjadinya pengalihan tanah wakaf menjadi status tanah hibah dengan alasan bahwa tanah milik kantor tidak bisa dibangun diatas tanah wakaf. Maka dari itu luas tanah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu dengan melalui kesepakatan antara pemerintah desa Kampung Melayu selaku pemberi hibah maka tanah KUA Kecamatan Bermani Ulu disepakati menjadi 25x30 meter persegi dan dibuat atas haknya namun belum disertifikat.⁹⁶

Pada tahun 2017 masa kepemimpinan Samijan barulah dilakukan proses pembuatan sertifikat tanah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu yang didaftarkan BPN Rejang Lebong. Keberadaan gedung KUA yang baru ini diharapkan betul-betul dapat dijadikan sebagai tempat bekerja untuk menjalankan visi, misi dan tupoksi KUA Kecamatan Bermani Ulu ke depan.

⁹⁶Wawancara dengan Kepala KUA Bermani Ulu, Samijan, S. Ag. M.Hi.

Sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

2. Visi dan Misi KUA Bermani Ulu

a. Visi

“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Bermani Ulu yang taat beragama, berakhlakulkarimah, mandiri, sejahtera lahir dan batin.”

b. Misi

- 1) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama
- 2) Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama
- 3) Meningkatkan Kualitas Raudathul Aftal, Madrasah, Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan.
- 4) Meningkatkan Kualitas Bimbingan Calon Jemaah Haji
- 5) Meningkatkan Tata Kelolah Ke Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa

3. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga KUA Bermani Ulu

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama nomor 317 tahun 2001, KUA memiliki kedudukan sebagai pelaksana sebagian tugas kantor Departemen Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam wilayah kecamatan. Maka tugas pokok KUA Kecamatan Bermani Ulu adalah melaksanakan sebagian tugas kantor Kementrian Agama Kabupaten Rejang Lebong di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan Bermani Ulu.

B. Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Bermari Ulu Sebelum PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Nol Rupiah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pelaksanaan pernikahan masyarakat Bermari Ulu sebelum PP Nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah nol rupiah di kantor urusan Agama Kecamatan dibatasi oleh penulis pada 2 tahun sebelum peraturan itu keluar. Tepatnya pada tahun 2012 dan 2013. Namun sebelum masuk dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014, kita akan membahas dulu mengenai pencatatan nikah.

Pencatatan perkawinan dalam Islam tidak diwajibkan namun jika dilihat dari segi kemaslahatan pencatatan nikah amat sangat diperlukan. Karena pencatatan nikah bisa menjadi bukti autentik dari sebuah kejadian hukum yaitu pernikahan untuk mendapatkan kepastian hukum. Al-quran dan hadits tidak pernah mengatur secara langsung mengenai pencatatan nikah. Sehingga demi kepentingan masyarakat hak tersebut diatur dalam UU perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Karena bukti autentik pada zaman sekarang ini lebih bernilai sebagai bukti daripada sumpah dan kesaksian. Salah satu ayat muamalah yang bisa dijadikan landasan dalam pencatatan nikah yaitu Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُ مَوْءَأَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانفُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*⁹⁷

Dalam ayat itu dijelaskan bahwa perintah pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk urusan muamalah. Dengan mengambil tujuan yaitu sebagai sarana untuk penguatan kesaksian dan dapat menghindarkan kita dari hal yang meragukan. Dengan ayat tersebut terdapat kesamaan *illat* antara nikah dan muamalah yaitu adanya mudharat untuk menghilangkan keragu-raguan dan sebagai bukti yang bisa menunjukkan sah tidaknya akad tersebut.

Dari segi agama sudah diatur bahwa dalam perkawinan pencatatan perkawinan adalah suatu hal yang harus dilakukan. Karena apabila perkawinan tidak dicatatkan akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi tiap pasangan, khususnya dari pihak isteri. Pencatatan perkawinan juga akan membuat kejelasan

⁹⁷ Diponegoro, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Lajnah Pentashih Mushaf Al-qur’an, 2004), h, 406.

dari status anak yang nantinya akan memberi kekuatan hukum bagi anak tersebut. Namun dari segi lain pencatatan perkawinan ini tidak termasuk kedalam rukun dan syarat.

Hal ini pun juga menjadi salah satu landasan dalam dibentuknya undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pencatatan perkawinan mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat baik perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan. Realisasi pencatatan perkawinan tersebut terlihat dengan adanya akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri dalam bentuk salinan. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.⁹⁸

Adapun didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pencatatan perkawinan ini diatur dalam pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 1946 jo. Undang-undang No.32 tahun 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan:

⁹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h, 59

1. Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum.⁹⁹

Hal tersebut diatas melahirkan peraturan tentang pencatatan nikah. Mulai dari mekanisme hingga pada biaya administrasi. Sebelum tahun 2014, sama dengan KUA Kecamatan lainnya, yang berlaku mengenai biaya administrasi pencatatan nikah KUA Kecamatan Bermani Ulu adalah PP 47 tahun 2004. Berdasarkan aturan lama bahwa biaya administrasi pencatatan nikah pada hari biasa sebesar Rp 50.000,- . Sedangkan pada hari libur dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 600.000,- Dimana PP 47 tahun 2004 dalam pasal 6 disebutkan juga mengenai biaya bagi yang tidak mampu yaitu bahwa:

“Kepada warga Negara yang tidak mampu dapat dibebaskan dari kewajiban pembayaran tarif biaya nikah dan rujuk.”

Jadi yang tidak dikenakan administrasi hanya warga yang dinilai tidak mampu. Biasanya ketidakmampuan itu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dan bukti lainnya. Untuk di KUA Kecamatan Bermani Ulu, kebanyakan warga yang tidak mampu memang melaksanakan pernikahan di KUA kecamatan bukan di luar KUA.

Sedangkan untuk pelaksanaan nikah diluar KUA sebelum adanya PP nomor 48 tahun 2014 lebih dominan ketimbang dengan yang menikah di kantor

6.h, 60

KUA kecamatan. Dalam setahun tidak sampai sepuluh pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama. Berdasarkan data yang didapat dari tahun 2012 hingga 2013, kebanyakan pasangan yang menikah di Kantor KUA Kecamatan adalah pasangan yang berstatus bukan gadis ataupun bukan jejak lagi.¹⁰⁰ Melainkan pasangan yang sudah pernah menikah sebelumnya dan pada saat akan menikah lagi sudah berstatus janda atau duda.

Secara keseluruhan pelaksanaan pernikahan di daerah kompetensi relatif KUA Bermani Ulu sebelum adanya aturan nikah gratis di kantor KUA kecamatan lebih banyak dilakukan di luar KUA. Adapun teknis yang lain masih sama seperti pada pelaksanaan pernikahan pada umumnya. Yang sedikit berbeda dari KUA Kecamatan lainnya di daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah mengenai wali adhol yang memang tidak pernah ada di KUA Kecamatan Bermani Ulu.¹⁰¹ Memang ada ketentuan mengenai wali hakim haruslah kepala KUA Kecamatan. Tetapi jika untuk wali adhol belum pernah ada di KUA Kecamatan Bermani Ulu. Karena memang pasangan yang beurusan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu adalah pasangan yang memang sudah direstui oleh keluarganya masing-masing.¹⁰²

Seperti kita ketahui bahwa wali adhol adalah wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama dikarenakan calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut. Sehingga calon mempelai wanita dapat mengajukan

¹⁰⁰Wawancara dengan Kepala KUA Bermani Ulu, Samijan, S. Ag. M.Hi

¹⁰¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 84.

¹⁰²Wawancara dengan Kepala KUA Bermani Ulu, Samijan. S. Ag. M.Hi

permohonan penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Permohonan penetapan wali adhal diajukan oleh calon mempelai wanita yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan pernikahan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal.
2. Permohonan wali adhal yang diajukan oleh calon mempelai wanita dapat dilakukan secara kumulatif dengan izin kawin kepada pengadilan agama Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal.
3. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat mengabulkan permohonan penetapan wali adhal setelah mendengar keterangan orang tua.
4. Permohonan wali adhal bersifat voluntair, produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut dapat mengajukan upaya kasasi.

Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh orang tua (ayah) pemohon adalah:

1. Pencegahan perkawinan, jika perkawinan belum dilangsungkan
2. Pembatalan perkawinan, jika perkawinan telah dilangsungkan.
permohonan pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan (pasal 17 UU no 1 tahun 1974).

Permohonan pembatalan nikah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum perkawinan tersebut dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Adapun pernikahan yang dilakukan di Kantor KUA sebelum adanya PP tentang nikah gratis di KUA Kecamatan, biasanya adalah pernikahan yang memang sudah harus dilakukan pernikahan dalam waktu secepatnya karena alasan tertentu.¹⁰³ Salah satunya adalah karena sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Kendati demikian tidak ada pernikahan yang pelaksanaannya menggunakan izin nikah dengan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.¹⁰⁴

C. Pelaksanaan pernikahan Masyarakat Kecamatan Bermani Ulu Sesudah PP Nomor 48 Tahun 2014 Mengenai Biaya Nikah Nol Rupiah Di Kantor Agama Kecamatan

Untuk mengetahui apakah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 sudah terlaksana dengan baik di KUA Kecamatan Bermani Ulu sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak KUA, peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang telah melaksanakan pernikahan di dalam KUA maupun di luar KUA.

Pertama peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang melaksanakan pernikahan di luar KUA, ada enam orang informan yang peneliti wawancarai yaitu sebagai berikut:

¹⁰³Wawancara dengan Kepala KUA Bermani Ulu, Samijan, S. Ag. M.Hi

¹⁰⁴Wawancara dengan Kepala KUA Bermani Ulu, S. Ag. M.Hi

Adapun hasil wawancara kepada informan tersebut adalah sebagai berikut:

Wawancara dengan saudara Solihin Kecamatan Bermani Ulu. Beliau menjelaskan:

Menurut saya, dengan umur saya yang beranjak 45 Tahun ini di kali kedua saya menikah, peraturan pemerintah yang terbaru ini meringankan beban saya. Saya tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk menikah dan tidak perlu susah-susah menyediakan tempat untuk menikah.¹⁰⁵

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Saudara Nita Azhari Kecamatan Bermani Ulu. Beliau menjelaskan:

Tidak menjadi permasalahan bagi saya jika menikah diluar KUA mengeluarkan biaya sebesar Rp 600.000,- asalkan ketentuan tersebut sudah benar adanya dari pemerintah, dan untuk nikah gratis di KUA menurut saya hal itu sangat bagus untuk orng-orang yang ekonominya menengah kebawah.¹⁰⁶

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Saudara Amrul Kecamatan Bermani Ulu, beliau menjelaskan:

Peraturan terbaru pemerintah ini sangat meringankan beban saya, dan pelaksanaan peraturannya pun tergolong efektif sekali. Tapi yang menjadi keheranan saya adalah ketika saya dan keluarga ingin memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih, pihak KUA menolaknya katanya mereka takut dianggap digratifikasi.¹⁰⁷

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Saudara Septiansyah Kecamatan Bermani Ulu:

Sangat bijak peraturan terbaru pemerintah terkait biaya nikah ini. Mengurangi kesalahan dalam pembiayaan pernikahan. Dan mengurangi kecurangan yang dilakukan pihak KUA.¹⁰⁸

¹⁰⁵Wawancara dengan Saudara Solihin Kec. Bermani Ulu, hari Senin 3 Desember 2018.

¹⁰⁶Wawancara dengan Saudari Nita Azhari Kec. Bermani Ulu, hari Selasa 4 Desember 2018.

¹⁰⁷Wawancara dengan Saudara Abdul Kec. Bermani Ulu, hari Selasa 4 September 2018.

¹⁰⁸Wawancara dengan Saudara Septiansyah Kec. Bermani Ulu, hari Rabu 5 Desember 2018.

Penelitianpun melanjutkan wawancara dengan Saudara Deri Yanto Kecamatan

Bermani Ulu:

Menurut saya pelaksanaan peraturan ini sudah sangat baik dan eektif. Biaya yang saya keluarkan untuk mendaftarkan pernikahan saya di luar KUA sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan tidak ada biaya lain yang dikeluarkan kecuali untuk perlengkapan administrasi.¹⁰⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Saudara Paiman Naro Kecamatan

Bermani Ulu, beliau menjelaskan:

Waktu itu biaya yang saya keluarkan untuk mendaftarkan pernikahan saya di luar KUA adalah sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) , tidak ada biaya lebih yang diminta oleh pihak KUA.¹¹⁰

Dari hasil wawancara dengan informan di atas, dapat dipahami bahwa biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk melaksanakan pernikahan di luar KUA Kecamatan Bermani Ulu sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan tidak ada pungutan biaya lain kecuali untuk perlengkapan administrasi seperti pas foto, foto copy, dan lain-lain.

Kedua, untuk mengetahui apakah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 sudah terlaksana dengan baik yang pernikahannya dilangsungkan didalam KUA Kecamatan Bermani Ulu, ada dua informan yang peneliti wawancarai yaitu:

1. Novi Hermanto
2. Harun Sobar

Berikut hasil wawancara dengan Saudara Novi Hermanto warga Desa Kecamatan Bermani Ulu, beliau menjelaskan:

¹⁰⁹Wawancara dengan Saudara Deri Yanto Kec. Bermani Ulu, hari Rabu 5 Desember 2018.

¹¹⁰Wawancara dengan Saudara Paiman Naro Kec. Bermani Ulu, hari Rabu 5 September 2018.

Saya tidak membayar apapun untuk menikah di KUA, kecuali biaya-biaya administrasi lainnya seperti biaya pas foto, foto copy, materai, dan lain-lain. Untuk prosesi pernikahan di KUA saya membawa makanan yang nantinya akan dinikmati bersama-sama, untuk makanan sendiri saya mempunyai inisiatif sendiri tanpa ada permintaan dari pihak KUA.¹¹¹

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Saudara Harun Sobar Kecamatan Bermani Ulu, beliau menjelaskan:

Tidak ada bayaran yang saya bayarkan saat saya menikah di KUA, hanya saja saya harus mengeluarkan biaya kelengkapan administrasi. Karena pelaksanaan pernikahan saya dilaksanakan di dalam KUA, saya mempunyai inisiatif untuk membawa makanan yang nantinya akan dinikmati bersama-sama.¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa untuk pelaksanaan pernikahan di dalam KUA sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yaitu gratis atau tidak dipungut biaya. Selbihnya hanya inisiatif masyarakat untuk mengeluarkan biaya seperti makanan yang mereka sediakan, dan itupun bukan paksaan atau permintaan pihak KUA.

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menilai pihak KUA Kecamatan Bermani Ulu sudah sangat baik dan efektif dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Tidak ada unsur gratifikasi atau korupsi yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Bermani Ulu. Masyarakat pun mengakui bahwa KUA Kecamatan Bermani Ulu sangat baik melaksanakan peraturan tersebut. Hanya saja masyarakat kebingungan ketika mereka ingin memberikan sesuatu kepada pihak KUA sebagai ucapan terima kasih, hal itu dianggap gratifikasi. Harusnya pemerintah lebih fleksibel lagi dalam hal ini, tidak menekankan pihak KUA atas apapun yang diterima ada unsur gratifikasinya,

¹¹¹Wawancara dengan Saudara Novi Hermanto Kec. Bermani Ulu, hari Kamis 6 Desember 2018.

¹¹²Wawancara dengan Saudara Harun Sobar Kec. Bermani Ulu, hari Kamis 6 Desember 2018.

karena itu adalah inisiatif masyarakat dan ucapan terima kasih masyarakat kepada pihak KUA.

D. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Mengenai Biaya Nol Rupiah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu

Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 mengenai biaya nikah gratis di kantor urusan Agama kecamatan bermani ulu sudah terlaksana dan sudah berjalan secara efektif. Hal ini bisa dibuktikan dengan pembayaran secara gratis atau tanpa biaya ketika melaksanakan pernikahan di dalam KUA Kecamatan Bermani Ulu, dan pembayaran pelaksanaan pernikahan di luar KUA Kecamatan Bermani Ulu atau di luar jam kerja dibayarkan di Bank BRI dengan tarif Rp.600.000,00.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, yang mengatur biaya pernikahan di luar atau di dalam KUA, dari pihak KUA dan masyarakat telah menjalankan peraturan dengan baik. Dilihat dari pihak KUA yang tidak menarik tarif apabila ada pasangan yang ingin menikah di KUA, dan dari pihak masyarakat membayar Rp.600.000. ke Bank BRI ketika ingin melakukan pernikahan di luar KUA. Hal ini dapat kita pahami bahwa suatu kebijakan pemerintah dianggap efektif apabila para implementator tunduk pada aturan atau prosedur yang telah digariskan.

1. Pandangan Kepala KUA

Berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam PP No. 48 Tahun 2014 bahwa pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan diluar kantor maka dikenakan biaya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan

bebas biaya atau Rp 0,00 apabila dilaksanakan di Kantor KUA. Tapi dalam kenyataannya masyarakat masih tetap membayar ketika melaksanakan pernikahan. Padahal menurut pihak KUA, KUA tidak menuntut pungutan apapun dalam proses pelaksanaan pernikahan. Hal ini diterangkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bermani Ulu:¹¹³

KUA sering sekali dituduh menerima pemberian dari pihak calon pengantin, dan menurut hukum itu adalah salah karena termasuk dalam gratifikasi. Kami dari pihak KUA sangat sepekat dengan gerakan anti korupsi dengan menolak pemberian apapun selain dari yang sudah ditentukan oleh pemerintah seperti yang sampun diatur dalam PP. Akan tetapi masyarakat masih saja memberi bingkisan kepada kami setelah kami menikahkan. Mereka memberikannya dengan ikhlas, dan saya rasa itu bukan bagian dari gratifikasi.

Dengan adanya kasus gratifikasi membuat pihak KUA menjadi lebih hati-hati dalam menerima pemberian dari calon pengantin. Hal ini cukup beralasan karena masyarakat menganggap pemberian tersebut adalah ungkapan rasa terima kasih mereka atas berlangsungnya acara pernikahan mereka. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Bermani Ulu:¹¹⁴

Dalam setiap kesempatan menikahkan calon pengantin, kami sebenarnya sudah menolak pemberian yang diberikan. Tapi kenyataannya mereka tetap memaksa agar kami mengambilnya sebagai ungkapan terima kasih mereka. Kalau pemberiannya dalam bentuk bungkusan makanan atau berkat saya rasa itu masih wajar.

Tradisi masyarakat yang selalu melakukan pemberian berupa bingkisan kepada pihak KUA memang tidak bisa disalahkan. Masyarakat menganggap bahwa dengan memberi, maka akan timbul

¹¹³Wawancara dengan Kepala KUA Bermani Ulu, Samijan, S. Ag. M.Hi

¹¹⁴Wawancara dengan Kepala KUA Bermani Ulu, Samijan, S. Ag. M.Hi

keberkahan dan mereka juga menganggap pemberian tersebut adalah ucapan terima kasih merka. Karena itu pihak KUA tidak bisa melarang kepada masyarakat untuk memberi, selama pemberian yang mereka berikan masih dalam hal kewajaran.

2. Pandangan Penghulu

Penghulu adalah utusan dari pihak KUA dalam hal pelaksanaan perkawinan, sehingga penghulu berperan besar dalam pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Pelaksanaan PP Nomor 48 Tahun 2014 di Kabupaten Rejang Lebong menurut penghulu KUA Kecamatan Bermani Ulu: ¹¹⁵

Sebelum keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014, pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di kantor sangatlah sedikit bila dibandingkan pelaksanaan akad nikah diluar kantor. Hal ini membuat kami sering keluar kantor untuk mendatangi tempat-tempat dimana para calon pengantin ingin melaksanakan akad nikah. Lantas membuat operasional yang kami butuhkan juga semakin bertambah. Padahal pendapatan yang kami terima dari pelaksanaan perkawinan kami rasa masih kurang. Kami sangat bersyukur dengan dikeluarkannya PP Nomor 48 Tahun 2014 ini karena kesejahteraan dari pihak penghulu menjadi semakin terjamin.

Setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 jumlah masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan di kantor dan di luar kantor mengalami perubahan. Hal ini karena pengaruh dari biaya yang harus dikeluarkan oleh calon pengantin. Dengan selisih biaya yang lumayan jauh, membuat masyarakat cenderung lebih memilih untuk melaksanakan perkawinan di kantor.

¹¹⁵Wawancara dengan Penghulu/Kepala KUA, Samijan. S.Ag

3. Pandangan Calon Pengantin

Pelaksanaan akad nikah adalah hal yang sangat sakral dalam sebuah perkawinan. Tentunya calon pengantin menginginkan suatu akad yang khidmat dan nyaman dalam pernikahannya. Hal ini membuat calon pengantin lebih memilih melaksanakan akad nikah di masjid atau dirumah mereka masing-masing daripada melaksanakan akad nikah di dalam kantor. Selain karena tradisi masyarakat yang menganggap bahwa akad nikah yang dilakukan di kantor dianggap sebagai hal yang mengundang omongan miring dari masyarakat, kondisi ruangan kantor KUA yang terbatas menjadi alasan mengapa masyarakat lebih memilih melaksanakan akad nikah diluar kantor. Seperti pernyataan dari calon pengantin KUA Kecamatan Bermani Ulu:¹¹⁶

Saya memilih akad nikah dilakukan dirumah biar lebih enak dan nyaman, kalau di KUA ruangnya sempit, kalau dirumah kan lebar dan bebas. Jadi saya lebih memilih melakukan akad nikah dirumah. Keluarga dari calon istri saya menganggap kalau akad nikah dilakukan di rumah lebih bisa berkumpul dengan keluarga besar dan mereka bisa melihat langsung prosesi acaranya.

Rata-rata masyarakat yang memilih akad nikah dilaksanakan di rumah masing-masing adalah karena alasan kepuasan dan tradisi dari setiap calon pengantin. Tapi setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 bahwa tarif nikah diluar KUA sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu) hal itu dirasakan terlalu berat bagi keluarga menengah ke bawah dan menyebabkan banyak masyarakat lebih memilih untuk

¹¹⁶Wawancara dengan Kepala KUA Bermani Ulu, Samijan, S. Ag. M.Hi

melaksanakan akad nikah di kantor. Selain biaya yang dikeluarkan lebih murah, pelaksanaannya pun lebih cepat karena pihak calon pengantin yang langsung mendatangi kantor KUA. Hal ini disampaikan oleh calon pengantin dari KUA Kecamatan Bermani Ulu:¹¹⁷


Biaya enam ratus ribu itu menurut saya bukan uang yang sedikit, dengan kondisi saya yang pas-pasan saya lebih memilih nikah di KUA saja karena lebih murah. Daripada harus membayar lagi, di kelurahan saja saya sudah membayar untuk administrasi.

Calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan memang harus melalui prosedur ke kantor kelurahan. Proses perlengkapan administrasi calon pengantin dibantu oleh pihak kelurahan yaitu perangkat Agama. Perangkat Agama memiliki peran penting karena selain sebagai petugas kelurahan, juga membantu masyarakat dalam mengurus pelaksanaan perkawinan.

Memang ada tarif tambahan untuk proses perlengkapan administrasi. Penerapan tarif tambahan oleh perangkat Agama disebabkan karena belum ada ketentuan yang mengatur tentang pendapatan yang diterima oleh perangkat Agama. Sehingga perangkat Agama harus menggunakan biaya sendiri dalam proses kepengurusan syarat-syarat perkawinan yang telah dititipkan oleh calon pengantin. Mengingat tugas dari perangkat Agama yang sangat membantu calon pengantin dalam kepengurusan persyaratan perkawinan maka masyarakat tidak merasa keberatan dengan adanya tambahan tarif tersebut.

¹¹⁷Wawancara dengan Catin KUA Bermani Ulu. Ilis Kurniansih.

Dalam PP Nomor 48 tahun 2014 dijelaskan bahwa masyarakat boleh langsung mendaftarkan pernikahan ke kantor KUA tanpa melalui jasa perangkat Agama. Namun dalam kenyataannya masyarakat masih belum bisa mengartikan sepenuhnya tentang isi dari PP Nomor 48 tahun 2014 ini. Karena dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 masyarakat bisa mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah tanpa adanya campur tangan jasa perangkat Agama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pernikahan masyarakat Bermani Ulu sebelum PP Nomor 48 Tahun 2014 biaya nikah Nol Rupiah di Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana adanya pungutan diluar yang telah ditetapkan oleh aturan yang berlaku,walaupun dilakukan secara kekeluargaan antara pihak KUA,Orang tua calon penganten serta perangkat Agama.
2. Pelaksanaan pernikahan Masyarakat Bermani Ulu sesudah PP Nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah Nol Rupiah di Kantor Urusan Agama, hasil pengamatan dan penelitian penulis, bahwa semenjak berlakunya PP Nomor 48 tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu sudah berjalan sesuai dengan aturan di mana jika pernikahan dilakukan di Kantor Urusan Agama maka calon penganten tidak dipungut biaya dalam artian hendaknya tidak menilai semua kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Urusan itulah yang dikatakan Nol rupiah tersebut,pihak penganten hanya mengeluarkan biaya saksi dua orang yang diambil dari tokoh masyarakat atau perangkat agama, jika pernikahan dilakukan diluar kantor maka calon penganten mengeluarkan biaya sesuai PP Nomor 48 tahun 2014 sejumlah Rp.600,000,- dan disetorkan langsung pihak penganten ke BRI atau ke PT. POS. Dengan terbit PP Nomor 48 Tahun 2014 ini memberikan keuntungan bagi pihak KUA/penghulu karena pemerintah

mengeluarkan 50 % dari setoran dan pihak pengantenpun atau masyarakat tidak mengeluarkan biaya transportasi walaupun pernikahan dilaksanakan diluar jam kerja.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya tidak menilai semua hal yang diterima oleh pihak KUA adalah gratifikasi. Karena terkadang apa yang diberikan oleh masyarakat itu adalah inisiatif mereka sendiri dan tidak ada permintaan dari pihak KUA atau pemakasaan dari pihak KUA.
2. Pemerintah hendaknya memberikan dana kepada seluruh KUA di setiap daerah untuk melakukan renovasi tempat ataupun bangunan agar masyarakat merasa lebih nyaman ketika melaksanakan pernikahan di KUA.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani press, 1994.
- Agama, Departemen. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro. 2006.
- Al-Allamah, Syaikh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2010, Cet. ke-13.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011, cet. ke-2.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2011, Cetakan ke lima.
- Dzulfikar, Ahmad. *Kamus Ekstra Lengkap Arab-Indonesia-Inggris*, Jakarta: Mutiara Media, 2010, Cet. Pertama.
- Hakim, Ihsanul Dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Curup: LP2 STAIN Curup.
- Lubis, Sulaikin, et all, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008, Cet. ke-3.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A. B, Jakarta: Lentera, 2011, Cet. ke- 28.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, Cet. ke-3.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 2009, Cet. ke-6.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, Cet-6.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, Bandung: Al- Ma'arif, 2010, Jilid 8, Cet. ke-20.
- , *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, (Bandung: Al- Ma'arif, 2010), Jilid 7, Cet. ke-20.
- Saebeni, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, Cet. Ke-2.

Santoso, Gempur. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.. Cetakan ke tiga.

Ash- Shiddieqy, Hasbi. *Tafsir Al-Bayan*, Bandung: Al-Ma'arif, 1966, Jilid 1.

Sonhadji dan Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1990, Jilid 1.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007, Cet. Kedua

Tihami, H. M. A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Cet. ke-2.

Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *Hukum Keluarga (Kumpulan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT dan Anak)*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010), Cetakan pertama.



Wawancara dengan kepala KUA









RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Alfuadi, lahir di kel Talang Rimbo Baru pada tanggal 12 Oktober 1972, Anak ke lima dari delapan bersaudara, pasangan M. Ayub May (Alm) dan Halimah, Menikah pada Tanggal 26 September 1998 dengan wanita yang tercinta Efzuarni, S.Ag. M.Pd, dan telah dikaruniai satu anak 1 yang bernama Luthfi Madani Rahmansyah dan dua orang anak perempuan yang bernama Safira Nurul Azmi dan Nilva Afifah.

Mengawali pendidikan di SD Negeri 62 sekarang SDN 73 Curup lulus pada tahun 1985 kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Curup selesai tahun 1988 kemudian melanjutkan di SMA Negeri 2 Curup dan lulus tahun 1991, penulis melanjutkan pendidikan S1 di STAIN Curup Fakultas Ushuluddin jurusan Dakwah dan lulus tahun 1998. Pada tahun 2017 penulis menjadi mahasiswa Pascasarjana IAIN Curup selesai tahun 2019.

Selanjutnya pada tahun 2016 penulis di angkat menjadi Aparatur Sipil Negara (PNS) melalui jalur Honorer K2 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, bertugas di KUA Kecamatan Bermani Ulu sampai sekarang, saat ini penulis tinggal Jalan SDN 73, RT.02 RW.02 No.43 Kelurahan Talang Rimbo Lama Curup Tengah.
